



P U T U S A N

Nomor : 91/Pid.B/2014/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a	:	MIKAEL HEGONG; ----- -----
Tempat lahir	:	Riangkroko;----- -----
Umur/tgl lahir	:	51 Tahun / 25 September 1963;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- -
Tempat tinggal	:	Rt.001/Rw.001 Desa Sinamalaka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Agama	:	Katholik;----- ----- -
Pekerjaan	:	Karyawan LKF Mitra Tiara;----- -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;-----
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015;---
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum THEODORUS DELUIS,SH beralamat di Jalan III, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 91 / PH / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Lrt tanggal 8 Oktober 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 91 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Lrt tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91 / Pen.Pid.B / 2014 / PN.Lrt tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL HEGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Turut Melakukan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa ijin Usaha Dari Bank Indonesia**” dan “**Penggelapan dalam Jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Ketiga Primair;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MIKAEL HEGONG** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor Rek. 01.0000.12.366-12.365 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 36.600.000.-----
 - 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor EMILIANA INATULIT LAMANELE dengan nomor Rek. 01.0000.7.068 - 7.067 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 10.100.000.-
 - 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.7.068 - 7.067 atas nama EMILIANA INATULIT LAMANELE, dengan saldo tertanggal 11

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 adalah sebesar Rp
20.069.663.-----

- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.12.366-12.365 atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 74.534.017.-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama EMILIA INATULIT LAMANELE, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, nomor dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 74.534.017.-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama FARIDA, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama SANIA NICHAN ANZANI dengan saldo terakhir sebesar Rp 24.989.200.-----
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama LAURENSIA VIOBELINA dengan saldo terakhir sebesar Rp 13.457.446.-----
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama FARIDA, Nomor Rekening : 01.0000.1.166-165 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 29.148.980,-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.98-97 atas nama KAROLUS KOPONG BOLI tanggal 01 Oktober 2010.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.112-111 atas nama MARIA MASI SUBAN tanggal 01 Oktober 2010.
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1214-1213 atas nama ELISABET LIRO tanggal 11 November 2011.
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1191-1190 atas nama SIMON SANU DA SILVA tanggal 11 November 2011.-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.4211-4210 atas nama KRESENSIA TUTO WARA tanggal 15 Oktober 2012.-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor : 01.0000.4225-4224 atas nama MARIA SIGO NORON tanggal 15 Oktober 2012.-----

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.5746-5745 atas nama YOHANES JOHNI tanggal 02 Oktober 2013.
- 1 bundel data jumlah nasabah, nomor rekening dan nominal simpanan nasabah pada LKF Mitra Tiara yang berjumlah 704 lembar.-----

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;-----

- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku PIUS DONI BELE dengan nomor Rek : 01.0000.561-560 dan uang tunai sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000.000 sebanyak 35 Lembar .-----
- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku WENSES LAUS WODA dengan nomor Rek :

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.0000.9. 846-9.845 dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 10 lembar, Rp 50.000.000 sebanyak 10 Lembar.-----

Untuk Buku Tabungan Simpanan dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 1.750.000,- dan Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada saksi WUNGUBELEN KORNELIS dan EMILIA INATULIT LAMANELE; -----

- 1 Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha dengan Nomor : PM & PPT. 080/ 60 / IPP / SITU / 2013, tanggal 26 April 2013.-----
- 1 Lembar foto copy KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR dengan Nomor : EKBANG.503/119/2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang IZIN TEMPAT USAHA.-----
- 1 Jepitan (7 lembar) foto copy Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kabupaten Sikka Nomor 40 Tanggal 26 April 2008.-----
- 2 Lembar foto copy daftar pembayaran gaji bulan Juli 2013, pada LKF Mitra Tiara.-----
- 1 Lembar foto copy surat pelimpahan wewenang dari NIKOLAUS LADI, SH,MM kepada sdra MARTEN LUTHER PETRUS.-----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama FRANSISKA SOMI BIRI alias ANCIS; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Primair pasal 374 KUHP sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak terbukti dan terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan maafnya kepada para nasabah LKF Mitra Tiara;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pledoinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----
Dakwaan ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL HEGONG** bersama dengan **FRANSISKA SOMI BIRI** dan **PETRUS TALU HURINT** (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta **NIKOLAUS LADI, SH, MM. (Daftar Pencarian Orang)** pada Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Jalan Ile Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu". Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya NIKOLAUS LADI, SH, MM mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang berkedudukan dan berkantor pusat di Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH yang salah satu kegiatan dan Bidang Usahanya adalah memberikan pelayanan kredit dan simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan;-----

Bahwa salah satu produk yang ditawarkan oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara kepada masyarakat adalah Tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan) dengan bunga sebesar 10 % (Sepuluh persen) perbulan dan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat sampai dengan bulan Oktober 2013, Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dengan NIKOLAUS LADI, SH, MM selaku Direktur bersama dengan Terdakwa berhasil menarik nasabah sebanyak 16.171 orang dan berhasil mengumpulkan uang nasabah sebesar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);-----

Bahwa Terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara yang mulai bekerja sejak Bulan April tahun 2010 yang pada saat awal masuk sebagai karyawan, terdakwa bekerja sebagai karyawan biasa yang mempunyai tugas mengambil kartu kontrol, pengetikan simpanan, kemudian pada Tahun 2012 Terdakwa ditunjuk oleh Direktur LKF Mitra Tiara NIKOLAUS LADI SH, MM untuk membantu pengelolaan Koperasi Mitra Tiara dan selain menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa juga menerima titipan uang untuk disetorkan ke Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang diantaranya adalah Terdakwa menerima titipan uang dari saksi WUNGUBELEN KORNELIS dan saksi EMILIA INATULIT LAMANELE pada tanggal 10 Oktober 2013;-----

Bahwa masyarakat yang akan menjadi nasabah di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara pada awalnya datang ke Kantor LKF Mitra Tiara dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan kemudian bertemu dengan FRANSISKA SOMI BIRI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas di bagian penerimaan nasabah baru untuk mengisi Formulir di bagian penerimaan nasabah baru, kemudian nasabah mendapat buku tabungan dan kartu kontrol yang sudah diketik oleh Terdakwa dan juga nasabah mendapat slip penyetoran yang kemudian diisi nominal uang yang akan disetorkan oleh nasabah, kemudian nasabah membawa buku tabungan, kartu kontrol dan slip penyetoran tersebut ke bagian pemeriksaan untuk di fiat, setelah difiat, petugas membawa buku tabungan dan slip penyetoran ke bagian teller sedangkan kartu kontrol di tinggal di bagian pemeriksaan, setelah itu nasabah menyerahkan uang di teller dan slip penyetoran dibubuhkan cap tanda terima oleh teller, kemudian slip penyetoran tersebut diserahkan ke bagian neraca untuk dicocokkan dan kemudian nasabah pulang dengan membawa buku tabungan;

Bahwa mekanisme pengambilan uang di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang membawa buku tabungan dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke Terdakwa selaku petugas pengetik untuk diketik dan di cek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut, dan untuk nasabah LKF Mitra Tiara yang berasal dari luar daerah, dilakukan pembayaran dengan cara transfer yang dilakukan oleh PETRUS TALU HURINT;-----

Bahwa usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh NIKOLAUS LADI, SH, MM, FRANSISKA SOMI BIRI, PETRUS TALU HURINT dan Terdakwa melalui Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : S-6/KO.33/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan tidak pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin kepada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai Bank Umum ataupun BPR;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----**

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL HEGONG** bersama dengan **FRANSISKA SOMI BIRI** dan **PETRUS TALU HURINT** (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta **NIKOLAUS LADI, SH, MM. (Daftar Pencarian Orang)** pada Bulan Desember 2009 sampai dengan Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 bertempat di Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara di Jalan Ile Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ***"Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagai orang sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu"***. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya NIKOLAUS LADI, SH, MM mendirikan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang berkedudukan dan berkantor pusat di Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH yang salah satu kegiatan dan Bidang Usahanya adalah memberikan pelayanan kredit dan simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu produk yang ditawarkan oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara kepada masyarakat adalah Tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan) dengan bunga sebesar 10 % (Sepuluh persen) perbulan dan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat sampai dengan bulan Oktober 2013, Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dengan NIKOLAUS LADI,SH,MM selaku Direktur bersama dengan Terdakwa berhasil menarik nasabah sebanyak 16.171 orang dan berhasil mengumpulkan uang nasabah sebesar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);-----

Bahwa Terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara yang mulai bekerja sejak Bulan April tahun 2010 yang pada saat awal masuk sebagai karyawan, terdakwa bekerja sebagai karyawan biasa yang mempunyai tugas mengambil kartu kontrol, pengetikan simpanan, kemudian pada Tahun 2012 Terdakwa ditunjuk oleh Direktur LKF Mitra Tiara NIKOLAUS LADI SH,MM untuk membantu pengelolaan Koperasi Mitra Tiara dan selain menjalankan tugasnya tersebut, Terdakwa juga menerima titipan uang untuk disetorkan ke Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang diantaranya adalah Terdakwa menerima titipan uang dari saksi WUNGUBELEN KORNELIS dan saksi EMILIA INATULIT LAMANELE pada tanggal 10 Oktober 2013;-----

Bahwa masyarakat yang akan menjadi nasabah di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara pada awalnya datang ke Kantor LKF Mitra Tiara dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan kemudian bertemu dengan FRANSISKA SOMI BIRI yang bertugas di bagian penerimaan nasabah baru untuk mengisi Formulir di bagian penerimaan nasabah baru, kemudian nasabah mendapat buku tabungan dan kartu kontrol yang sudah diketik oleh Terdakwa dan juga nasabah mendapat slip penyetoran yang kemudian diisi nominal uang yang akan disetorkan oleh nasabah, kemudian nasabah membawa buku tabungan, kartu kontrol dan slip penyetoran tersebut ke bagian pemeriksaan untuk di fiat, setelah difiat, petugas membawa buku tabungan dan slip penyetoran ke bagian teller sedangkan kartu kontrol di tinggal di bagian pemeriksaan, setelah itu nasabah menyerahkan uang di teller dan slip penyetoran dibubuhkan cap tanda terima oleh teller, kemudian

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penyetoran tersebut diserahkan ke bagian neraca untuk dicocokkan dan kemudian nasabah pulang dengan membawa buku tabungan;

Bahwa mekanisme pengambilan uang di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang membawa buku tabungan dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke Terdakwa selaku petugas pengetik untuk diketik dan di cek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut, dan untuk nasabah LKF Mitra Tiara yang berasal dari luar daerah, dilakukan pembayaran dengan cara transfer yang dilakukan oleh PETRUS TALU HURINT;-----

Bahwa Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dimana NIKOLAUS LADI, SH,MM sebagai direktur. FRANSISKA SOMI BIRI, PETRUS TALU HURINT dan Terdakwa sebagai karyawannya, di dalam meyakinkan nasabah maupun calon nasabahnya menyatakan di Brosur Promosinya bahwa LKF Mitra Tiara bekerja sama dengan 4 (empat) Negara yaitu : Perancis, Amerika Serikat, Siprus, Swiss sehingga diharapkan semua simpanan dengan nominal berapapun akan mendapatkan kompensasi yang setimpal dan saling menguntungkan, namun pada kenyataanya uang yang digunakan untuk membayar bunga simpanan dan penarikan uang pokok kepada nasabah adalah uang nasabah yang disimpan di LKF Mitra Tiara atau dengan kata lain uang yang diterima nasabah pada saat pengambilan bunga atau pengambilan pokok adalah uang nasabah sendiri;-----

Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh LKF Mitra Tiara jika menyimpan uang di LKF Mitra Tiara adalah pemberian bunga sebesar 10 (sepuluh) persen dari simpanan pokok nasabah yang bunga tersebut dapat diambil setelah nasabah menabung selama 1 (satu) bulan, selain itu nasabah juga dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Namun pada Bulan Oktober 2013, LKF Mitra Tiara tidak dapat membayar bunga nasabah maupun membayar simpanan pokok nasabah dengan alasan masih ada urusan Administrasi dan Keuangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan pelayanan bunga akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013, namun ternyata pada tanggal 29 Oktober 2013 Nasabah tetap tidak dapat mengambil Bunga simpanan ataupun Simpanan Pokoknya, selain itu NIKOLAUS LADI,SH,MM juga tidak diketahui keberadaanya dan LKF Mitra Tiara tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan dana para nasabah yang disimpan di LKF Mitra Tiara tersebut;-----

Bahwa usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dilakukan oleh NIKOLAUS LADI, SH, MM, FRANSISKA SOMI BIRI, PETRUS TALU HURINT dan Terdakwa melalui Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara dilakukan tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : S-6/KO.33/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan tidak pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin kepada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai Bank Umum ataupun BPR;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, NIKOLAUS LADI,SH,MM, FRANSISKA SOMI BIRI dan PETRUS TALU HURINT Tersebut, Para Nasabah Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yang jumlahnya kurang lebih berjumlah 16.171 orang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

D A N

KETIGA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL HEGONG** pada Tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara di Jalan Ile

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"**.Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,pada awalnya saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dan WUNGUBELEN KORNELIS datang ke kantor LKF Mitra Tiara di Jalan Ile Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara dan kemudian saksi EMILIA INATULIT LAMANELE menitipkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) disertai dengan slip penarikan dan Buku Tabungan untuk disetorkan ke Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) LKF Mitra Tiara milik saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dengan nomor rekening 01.0000.7.068-7.067 dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS menitipkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan slip penarikan dan Buku Tabungan untuk disetorkan ke Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) LKF Mitra Tiara milik saksi WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor rekening 01.0000.12.366-12.365 kepada Teller LKF Mitra karena Terdakwa merupakan karyawan LKF Mitra Tiara;-----

Bahwa setelah menerima Uang, Slip Penarikan dan Buku Tabungan dari saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS, Kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Teller namun menghitung uang yang saksi serahkan dan kemudian Terdakwa menaruh uang tersebut di dalam laci meja dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi berupa Slip Penyetoran tanpa cap tanda terima dari teller yang mana proses yang sah untuk para nasabah LKF Mitra Tiara yang hendak menyimpan uang di LKF Mitra Tiara adalah Nasabah mengisi slip setoran yang sudah disiapkan, setelah itu nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan Slip Penyetoran ke Petugas di bagian arsip untuk mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut, lalu petugas arsip menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol ke petugas pengetikan dan setelah selesai di ketik, petugas pengetikan tersebut akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran, dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke bagian Viat atau pemeriksa, setelah diperiksa dan di viat, petugas menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran ke petugas Teller dan setelah itu petugas teller akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan uang ke teller dan setelah Teller menerima uang dari nasabah, slip penyetoran tersebut ditandatangani dan di cap oleh Teller supaya menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Teller;-----

Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi EMILIA INATULIT LAMANELE sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan dari saksi WUNGUBELEN KORNELIS sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2013 tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada teller LKF Mitra Tiara agar uang tersebut masuk ke dalam sistem LKF Mitra Tiara dan dinyatakan sah diterima oleh teller, namun oleh terdakwa, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga nasabah LKF Mitra Tiara yang menitipkan buku tabungannya kepada terdakwa sementara mekanisme pengambilan uang di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke petugas pengetik untuk mengetik dan mengecek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut;-----

Bahwa Terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara yang mulai bekerja sejak Bulan April tahun 2010 yang pada saat awal masuk sebagai karyawan, terdakwa bekerja sebagai karyawan biasa yang mempunyai tugas mengambil kartu kontrol, pengetikan simpanan, kemudian pada Tahun 2012, selain Terdakwa tetap menjalankan tugasnya, Terdakwa juga ditunjuk oleh Direktur

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKF Mitra Tiara NIKOLAUS LADI SH,MM untuk membantu pengelolaan Koperasi Mitra Tiara yang kantornya terletak di sebelah kantor LKF Mitra Tiara dan Terdakwa mendapat gaji dan tunjangan dari LKF Mitra Tiara perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)-;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EMILIA INATULIT LAMANELE mengalami kerugian sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS mengalami kerugian sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP;-----

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa **MIKAEL HEGONG** pada Tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara di Jalan Ile Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan***".Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,pada awalnya saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dan WUNGUBELEN KORNELIS datang ke kantor LKF Mitra Tiara di Jalan Ile Mandiri, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara dan kemudian saksi EMILIA INATULIT LAMANELE menitipkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) disertai dengan slip penarikan dan Buku Tabungan untuk disetorkan ke Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) LKF Mitra Tiara milik saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dengan nomor rekening 01.0000.7.068-7.067 dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS menitipkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) disertai dengan slip penarikan dan Buku Tabungan untuk disetorkan ke Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) LKF Mitra Tiara milik saksi WUNGUBELEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS dengan nomor rekening 01.0000.12.366-12.365 kepada Teller LKF Mitra karena Terdakwa merupakan karyawan LKF Mitra Tiara;-----

Bahwa setelah menerima Uang, Slip Penarikan dan Buku Tabungan dari saksi EMILIA INATULIT LAMANELE dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS, Kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Teller namun menghitung uang yang saksi serahkan dan kemudian Terdakwa menaruh uang tersebut di dalam laci meja dan kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi berupa Slip Penyetoran tanpa cap tanda terima dari teller yang mana proses yang sah untuk para nasabah LKF Mitra Tiara yang hendak menyimpan uang di LKF Mitra Tiara adalah Nasabah mengisi slip setoran yang sudah disiapkan, setelah itu nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan Slip Penyetoran ke Petugas di bagian arsip untuk mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut, lalu petugas arsip menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol ke petugas pengetikan dan setelah selesai di ketik, petugas pengetikan tersebut akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran, dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke bagian Viat atau pemeriksa, setelah diperiksa dan di viat, petugas menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran ke petugas Teller dan setelah itu petugas teller akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan uang ke teller dan setelah Teller menerima uang dari nasabah, slip penyetoran tersebut ditandatangani dan di cap oleh Teller supaya menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Teller;-----

Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi EMILIA INATULIT LAMANELE sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan dari saksi WUNGUBELEN KORNELIS sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2013 tersebut seharusnya Terdakwa serahkan kepada teller LKF Mitra Tiara agar uang tersebut masuk ke dalam sistem LKF Mitra Tiara dan dinyatakan sah diterima oleh teller. Namun oleh terdakwa, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga nasabah LKF Mitra Tiara yang menitipkan buku tabungannya kepada terdakwa sementara mekanisme pengambilan uang di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke petugas pengetik untuk mengetik dan mengecek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EMILIA INATULIT LAMANELE mengalami kerugian sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi WUNGUBELEN KORNELIS mengalami kerugian sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372

KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 91/Pid.B/2014/PN Lrt. tanggal 12 Nopember 2014 yang amarnya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MIKAEL HEGONG**

tersebut tidak diterima;-----

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Nomor 91/Pid.B/2014/PN Ltr atas nama Terdakwa **MIKAEL HEGONG**

tersebut di atas;-----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. **IGANASIUS BOLI GERODA / IGNAS** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai

berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi bersama dengan MARTHEN LUTHER PETRUS, Suster WILHELMINA dan PAUL FERNANDEZ ditunjuk untuk melakukan pembenahan administrasi di LKF MITRA TIARA berdasarkan Surat penunjukan yang dibuat pada tanggal 14 November 2013 oleh Nikolaus
Bahwa	<p>Lagi saksi sebagai Tim Pembenahan Administrasi dan Keuangan LKF Mitra tiara antara lain :-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Memeriksa dan meneliti semua administrasi pada tingkat pendaftaran nasabah;-----• Memeriksa dan meneliti semua dokumen fisik termasuk keterangan para Karyawan LKF Mitra Tiara;-----• Memeriksa dan meneliti bagian kas dan bagian teller penerimaan dan pembayaran;-----• Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi yang diduga terjadi
Bahwa	setahu saksi, LKF Mitra Tiara bergerak hanya di bidang simpan dan tidak melakukan penyimpangan / penggandaan dan lain-lain;
Bahwa	sekarang Pensiunan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI);
Bahwa	singkatan LKF adalah Lembaga Kredit Finansial yang sudah berdiri sejak tahun 2010 dan saksi bersama dengan istri saksi adalah juga Nasabah Mitra Tiara dan menaruh uang di LKF Mitra Tiara sebesar 10 juta karena tergiur dengan bunga sebesar 10 % dan saat itu bunganya lancar dan yang mempromosikan LKF Mitra Tiara kepada saksi dan istri Saksi adalah Nicolaus Ladi
Bahwa	sendiri saksi jumlah Nasabah Mitra Tiara yaitu sebanyak 16.000 nasabah;-----
Bahwa	saksi bekerja melakukan pembenahan Administrasi pada LKF Mitra Tiara mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan Bulan Januari 2014
Bahwa	pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap administrasi yang ada di Lembaga tersebut dan saksi bersama dengan tim menemukan bukti penyetoran simpanan nasabah an. Emiliana Ina Tuli Lamanele, dengan nomor rekening 01.0000.7.068.7.067 dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.100.000.- dan Wungubelen

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kornelis dengan nomor rekening 01. 0000. 12. 366. 12. 235 dengan jumlah uang sebesar Rp. 36.600.000.- yang ditanda tangani oleh nasabah, tetapi tidak ada tanda tangan
Bahwa	selanjutnya saksi mengkonfirmasi dengan nasabah yang bersangkutan dan mereka menyatakan bahwa uang itu disetorkan kepada Terdakwa karena mereka sudah kenal dan percaya dengan Terdakwa yang pada saat itu sebagai juru
Bahwa	saksi melihat antara buku simpanan dan buku kontrol ada kesamaan akan tetapi saksi curiga tidak ada tandatangan dan cap di slip
Bahwa	saksi berniat untuk mengklarifikasi hal tersebut dengan memanggil terdakwa akan tetapi beberapa kali dipanggil, terdakwa tidak mau
Bahwa	akibat perbuatan terdakwa tersebut, nasabah LKF-Mitra-Tiara mengalami kerugian sebesar Rp. 46.700.000.- (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. **MARIA GABRIELA LELLY FERNANDEZ / LELLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Bahwa	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi menyimpan uang di LKF Mitra Tiara dengan tujuan untuk mendapatkan bunga 10 persen dari simpanan pokok yang saksi simpan;-----
Bahwa	jumlah tabungan saksi adalah sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta Rupiah) yaitu tabungan atas nama saksi sebesar Rp. 18.000.000,- dengan tanggal penyetoran 19 September 2013 dan tabungan atas nama anak saksi sebesar Rp. 60.000.000,- dengan tanggal penyetoran 03 Oktober 2013 dan saksi belum pernah menerima bunga dari simpanan pada LKF Mitra Tiara;-----
Bahwa	mekanisme penyetoran di LKF Mitra



	Tiara adalah pada awalnya nasabah baru datang ke LKF Mitra Tiara mengisi formulir pendaftaran dilampirkan foto copy KTP, kemudian menyerahkan sebagian registrasi dan bagian registrasi membuat buku tabungan / rekening dan membuat slip penyetoran kemudian bagian registrasi menyerahkan buku tersebut ke nasabah untuk ditandatangani, setelah selesai ditandatangani nasabah membawa buku tersebut ke bagian fiat, setelah selesai di fiat oleh petugas fiat nasabah membawa buku rekening / tabungan tersebut bersama slip penyetoran ke kasir dengan membawa uang yang akan disimpan di LKF Mitra Tiara;-----
Bahwa	saksi pada saat hendak mengambil bunga pada tanggal 19 Oktober 2013 pada LKF Mitra Tiara, kantor mitra tiara sudah tidak beroperasi lagi sebagaimana biasanya dan para pegawai juga tidak masuk kantor lagi;-----
Bahwa	tidak ada fasilitas lain yang diberikan Mitra Tiara selain bunga sebesar 10%;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **MARIA M. YUN BEKE Alias MARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi menyimpan uang di LKF Mitra Tiara dengan tujuan untuk mendapatkan bunga 10 persen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	saksi menyimpan uang pada LKF Mitra Tiara sejak tanggal 17 September 2013 dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan saksi belum pernah menerima bunga dari simpanan pada LKF Mitra Tiara tersebut oleh karena pada tanggal jatuh tempo yang seharusnya saksi mengambil bunga simpanan saksi pada tanggal 17 Oktober 2013, namun LKF Mitra Tiara sudah tidak melayani pembayaran bunga dan penarikan pokok;-----
Bahwa	mekanisme penyetoran di LKF Mitra Tiara adalah pada awalnya nasabah baru datang ke LKF Mitra Tiara mengisi formulir pendaftaran dilampirkan foto copy KTP, kemudian menyerahkan sebagian registrasi dan bagian registrasi membuat buku tabungan / rekening dan membuat slip penyetoran kemudian bagian registrasi menyerahkan buku tersebut ke nasabah untuk ditandatangani, setelah selesai ditandatangani nasabah membawa buku tersebut ke bagian fiat, setelah selesai di fiat oleh petugas fiat nasabah membawa buku rekening / tabungan tersebut bersama slip penyetoran ke kasir dengan membawa uang yang akan disimpan di LKF Mitra Tiara;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

4. **SUSTER WILHELMINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi adalah salah satu nasabah dari LKF Mitra Tiara dan jumlah uang yang saksi simpan di LKF Mitra Tiara sekitar Ratusan juta Rupiah oleh karena saksi tergiur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan bunga 10% yang sampai sekarang bunga simpanan tersebut belum pernah saksi terima;-----
Bahwa	Disamping saksi memiliki keterkaitan didalam LKF Mitra Tiara karena saksi pernah menjadi nasabah dan saksi juga pernah ikut dalam Tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap Mitra Tiara;-----
Bahwa	didalam tim pemeriksa internal tersebut terdiri atas Marten T. Petrus, saksi sendiri, Ignasius Boli Geroda dan Paul Fernandes, saksi memiliki tugas khusus pemeriksa administrasi LKF Mitra Tiara dan ada surat penunjukannya dari Pejabat Sementara yaitu Marthen Luther Petrus;----- -----
Bahwa	saksi ditunjuk sebagai tim pemeriksa sejak tanggal 3 November 2013 oleh karena pada saat itu LKF Mitra Tiara sudah tidak berjalan;---
Bahwa	tugas saksi dalam tim pemeriksaan tersebut adalah meliputi :----- <ul style="list-style-type: none">• Memeriksa dan meneliti semua administrasi tingkat pendaftaran nasabah;• Memeriksa dan meneliti dokumen fisik;• Memeriksa dan meneliti kas atau bagian penerimaan dan pembayaran;• Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi;
Bahwa	saat pemeriksaan ada ditemukan ditempat sampah bukti berupa kertas dan saksi sempat baca isi kertas berupa slip penyetoran dari nasabah Emilia Tulit Lamanele yang beralamat di Desa Mudakaputu, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur dengan nomor rekening 01.0000.7.068.067 dengan simpanan sebesar Rp. 10.100.000.- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan nasabah atas nama Wungubelen Kornelis yang

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beralamat di Kabupaten Lembata dengan nomor rekening 01.0000.12.366.12.365 dengan simpanan sebesar Rp. 36.600.000.- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan slip-slip tersebut tidak ada tanda tangan dan cap dari teller yang selanjutnya saksi serahkan kepada Pak Ignasius Boli Geroda ;
Bahwa	saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya; -----
Bahwa	saksi juga konfirmasi dengan nasabah Emilia Tulit Lamanele dan nasabah Wungubelen Kornelis terkait dengan dua slip penyetoran yang ditemukan oleh saksi ditempat sampah yang mengatakan bahwa mereka menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Mikael Hegong didalam ruangan kemudian uang dan buku rekening milik Emilia Tulit Lamanele diserahkan oleh Terdakwa Mikael Hegong melalui jendela kepada seseorang yang menunggu diluar ruangan dan tidak lama kemudian buku rekening milik nasabah tersebut dikembalikan, namun tidak ada tanda tangan dari teller serta tidak ada cap dan tidak ada tanda terima dari teller kartu control sedangkan untuk nasabah Wungubelen Korenelis mengatakan bahwa ia menitipkan / menyerahkan uang kepada Terdakwa Mikael Hegong, selanjutnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam laci mejanya;-----
Bahwa	saksi tidak mengetahui kedudukan terdakwa sebagai karyawan di LKF Mitra Tiara dan juga kedudukan terdakwa dalam srtuktur organisasi oleh karena saksi tidak mendapatkan struktur organisasi LKF Mitra Tiara tersebut;-----



Bahwa	setahu saksi nasabah LKF Mitra Tiara itu berjumlah ± 16.000 (enam belas ribu) nasabah dan kerugian yang dialami oleh para nasabah tersebut adalah ratusan miliar Rupiah; -----
Bahwa	saksi mengetahui pada saat LKF Mitra Tiara ini mencari nasabah, disebarkan brosur-brosur yang isinya disamping menjanjikan bunga 10% , juga LKF Mitra Tiara ini bekerjasama dengan 4 (empat) Negara yaitu Perancis, Amerika Serikat, Siprus dan Swiss yang membiayai perusahaan tersebut;-----
Bahwa	pada waktu LKF Mitra Tiara ini sudah mulai bangkrut sekitar pertengahan september 2013, saksi pernah bertemu dengan Nikolaus Ladi dan dia mengatakan kepada saksi bahwa jangan takut, karena LKF Mitra Tiara ini bekerjasama dengan 4 (empat) Negara yaitu Perancis, Amerika Serikat, Siprus dan Swiss;-----
Bahwa	disamping itu juga saksi menanyakan tentang ijin pendirian LKF Mitra Tiara tersebut dan menurut Nikolaus Ladi ijin tersebut masih diurus;
Bahwa	yang bertanggung jawab terhadap semua masalah di LKF Mitra Tiara adalah Nikolaus Ladi selaku Direktur di LKF Mitra Tiara;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **MARTHEN LUTHER PETRUS / MARTHEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	saksi adalah sebagai tim pemeriksa di LKF Mitra Tiara;-----
Bahwa	saksi dimintai bantuan untuk membenahi administrasi di LKF Mitra Tiara dengan surat penunjukan dari pimpinan LKF Mitra Tiara yaitu bapak Nikolaus Ladi dan selanjutnya saksi membentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka pembenahan administrasi;----- -----
Bahwa	tim pada saat itu menemukan kelemahan didalam melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan system dan mekanisme dimana uang nasabah LKF Mitra Tiara yang seharusnya disetor ke petugas teller tetapi diserahkan kepetugas atau karyawan LKF Mitra Tiara yang berada diruangan arsip melaui jendela ruangan;-----
Bahwa	pada saat itu Ignasius Boli Geroda menemukan Surat setoran tidak ditanda tangani oleh teller ditempat sampah / kotak sampah ditempat terdakwa bekerja yang seharusnya slip penyetoran ditandatangani oleh teller dan ada cap tanda terima teller maka itu baru bisa dinyatakan sah;----- -
Bahwa	setahu saksi slip penyetoran yang ditemukan oleh Ignasius Boli Geroda adalah atas nama nasabah Emilia Tulit Lamanele sebesar Rp. 10.100.000.- dan nasabah atas nama Wungubelen Kornelis sebesar Rp. 36.600.000.-;----- -----
Bahwa	Selanjutnya oleh tim telah dilakukan klarifikasi dengan dua nasabah tersebut dan mereka menyatakan bahwa mereka menyerahkan / menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan ke rekening mereka masing-masing;-----
Bahwa	atas perbuatannya tersebut, saksi yang melaporkan



	terdakwa ke kantor polisi; -----
Bahwa	setahu saksi kejanggalan-kejanggalan yang saksi temukan dalam KLF Mitra Tiara tersebut pada saat pemeriksaan adalah :----- <ul style="list-style-type: none">• Neraca tidak ada ;• Sumber data tidak ada ;• Uang kas tidak ada tanggal 10 Oktober 2013 ;• Jurnal tidak ada ;
Bahwa	saksi juga tidak menemukan adanya surat ijin operasional di LKF Mitra Tiara;----- -----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

6. **STEVAVIANA BAREK HERA / VANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa karena bersama-sama kerja di LKF Mitra Tiara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa	saksi bekerja sebagai kasir di LKF Mitra Tiara sejak bulan April 2012 dan sebelumnya sekitar bulan Juli 2011 sebagai pencari kartu kontrol / jemput kartu kontrol ;----- -----
Bahwa	saksi mengetahui proses yang sah untuk para nasabah yang hendak menyimpan uang di LKF Mitra Tiara yaitu awalnya nasabah harus mengisi slip penyetoran yang sudah disiapkan, setelah itu nasabah tersebut menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran tersebut ke petugas di bagian arsip untuk diambil kartu kontrol milik nasabah tersebut, setelah itu dari petugas arsip menyerahkan buku

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke petugas pengetikan, setelah selesai diketik, petugas pengetikan tersebut akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke bagian viat atau pemeriksa, setelah diperiksa dan difiat petugas menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran ke petugas teller, setelah itu petugas teller akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan uang ke teller, setelah teller menerima uang dari nasabah, slip penyetoran milik nasabah tersebut ditandatangani dan dicap oleh teller supaya menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima oleh teller ;----- -----
Bahwa	setahu saksi yang melakukan fiat pada saat saksi sebagai kasir adalah Aloisius Sina dan Johakim Regi;----- ----
Bahwa	slip penyetoran milik nasabah LKF Mitra Tiara yang hendak menyimpan uangnya belum ditandatangani dan dicap tanda terima oleh petugas teller setahu saksi adalah tidak sah;-----
Bahwa	yang menjadi direktur LKF Mitra Tiara pada saat itu adalah Nikolaus Ladi;----- -----
Bahwa	saksi bekerja di LKF Mitra Tiara itu digaji sebesar Rp. 1.780.000.- dan Uang THR sebesar satu kali gaji;----- -
Bahwa	setahu saksi yang menjadi bagian pengetikan pada LKF Mitra Tiara pada waktu saksi menjadi kasir adalah terdakwa Mikael Hegong, Domi Maran, Felik Tungga, Teli Kedang, Fiter Puru Maran, Anastasia Doren, Zek Puka dan Onci;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	setahu saksi di LKF Mitra Tiara Pegawai dilarang untuk menerima titipan dari nasabah;-----
Bahwa	setahu saksi LKF Mitra Tiara tidak bisa bayar bunga dan pokok sejak bulan September 2013;-----
Bahwa	saksi berhenti kerja di LKF Mitra Tiara sejak tanggal 29 September 2013 oleh karena gaji saksi tidak dibayar oleh LKF Mitra Tiara sejak bulan Agustus 2013;-----
Bahwa	saksi pernah mendengar ada tim pemeriksa di LKF Mitra Tiara akan tetapi saksi tidak mengetahui kelanjutannya;-----
Bahwa	Terdakwa pada saat saksi bekerja di KLF Mitra Tiara itu adalah bagian pengetikan dan uang titipan juga bisa diketik oleh Terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

7. **YOHANAN TENOA BAHY / YEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa karena bersama-sama kerja di LKF Mitra Tiara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi bekerja sebagai teller di LKF Mitra Tiara sejak bulan Juni 2012 dan sebelumnya sekitar bulan Agustus 2011 sebagai bagian input data;-----
Bahwa	saksi mengetahui proses yang sah untuk para nasabah yang hendak menyimpan uang di LKF Mitra Tiara yaitu awalnya nasabah harus mengisi slip penyetoran yang sudah disiapkan,

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	setelah itu nasabah tersebut menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran tersebut ke petugas di bagian arsip untuk diambil kartu kontrol milik nasabah tersebut, setelah itu dari petugas arsip menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke petugas pengetikan, setelah selesai diketik, petugas pengetikan tersebut akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke bagian viat atau pemeriksa, setelah diperiksa dan difiat petugas menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran ke petugas teller, setelah itu petugas teller akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan uang ke teller, setelah teller menerima uang dari nasabah, slip penyetoran milik nasabah tersebut ditandatangani dan dicap oleh teller supaya menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima oleh teller ;----- -----
Bahwa	setahu saksi yang melakukan fiat pada saat saksi sebagai kasir adalah Aloisius Sina dan Johakim Regi Hera;-----
Bahwa	slip penyetoran milik nasabah LKF Mitra Tiara yang hendak menyimpan uangnya belum ditandatangani dan dicap tanda terima oleh petugas teller setahu saksi adalah tidak sah;-----
Bahwa	yang menjadi direktur LKF Mitra Tiara pada saat itu adalah Nikolaus Ladi;----- -----
Bahwa	saksi bekerja di LKF Mitra Tiara itu digaji sebesar Rp. 2.750.000.- dan Uang THR sebesar satu kali gaji;----- --
Bahwa	setahu saksi yang menjadi bagian pengetikan pada LKF Mitra Tiara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	waktu saksi menjadi teller adalah terdakwa Mikael Hegong, Domi Maran, Felik Tungga, Teli Kedang, Fiter Puru Maran, Anastasia Doren, Zek Puka dan Onci;----- -----
Bahwa	setahu saksi di LKF Mitra Tiara Pegawai dilarang untuk menerima titipan dari nasabah;----- -----
Bahwa	Atasan saksi adalah Aloisius Sina;----- --
Bahwa	saksi berhenti kerja di LKF Mitra Tiara sejak tanggal 29 September 2013 oleh karena gaji saksi tidak dibayar oleh LKF Mitra Tiara sejak bulan Agustus 2013;----- -----
Bahwa	Terdakwa pada saat saksi bekerja di KLF Mitra Tiara itu adalah bagian pengetikan dan uang titipan juga bisa diketik oleh Terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

8. **WUNGUBELN KORNELIS / KORNELIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;----- -----
Bahwa	saksi pernah menitipkan uang simpanan kepada Terdakwa Mikael Hegong untuk disimpan di LKF Mitra Tiara, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa;----- -----
Bahwa	jumlah uang yang saksi titipkan kepada Terdakwa Mikael Hegong adalah sebesar Rp. 36.600.000.- ;----- -----

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	saksi menitipkan uang tersebut kepada terdakwa Mikael Hegong pada tanggal 11 Oktober 2013, sekitar jam 12.00. wita bertempat di Kantor LKF Mitra Tiara di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;----- -----
Bahwa	selain uang saksi juga menitipkan buku tabungan kepada terdakwa tersebut untuk diisi jumlah uang yang saksi setorkan pada LKF Mitra Tiara saat itu;----- -----
Bahwa	uang yang saksi setorkan ke buku tabungan tersebut terdata, akan tetapi pada slip penyetoran tidak ada tandatangan dan tidak ada cap tanda terima teller ;----- -----
Bahwa	saksi pernah disuruh membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh Tim pemeriksa yang isinya saksi menitipkan uang sebesar Rp. 36.600.000.- kepada Terdakwa Mikael Hegong untuk disetorkan ke LKF Mitra Tiara ke rekening saksi dan selanjutnya Terdakwa Mikael Hegong mengambil uang tersebut dan disimpan di laci mejanya;----- -----
Bahwa	saksi mengetahui uang saksi belum masuk di LKF Mitra Tiara dari Tim pemeriksa;----- -----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. **YOHANES BUANG HURIT / BUANG HURIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	jumlah simpanan saksi di LKF Mitra Tiara sejumlah Rp. 16.000.000.- dan bunga pada saat itu yang saksi terima sebesar Rp. 1.200.000.- dimana seharusnya saksi terima sebesar Rp. 1.600.000.-;
Bahwa	saksi hanya menerima bunga sebesar Rp. 1.200.000.- dan menurut Terdakwa Mikael Hegong sisa bunga sebesar Rp. 400.000.- masih ada di Kantor LKF Mitra Tiara bersama buku simpanan saksi ;
Bahwa	saksi tidak pernah terima uang pokok sebesar Rp. 16.000.000.- tersebut sampai sekarang;----- -----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. **LENI WINDIAWATI / LENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;----- -----
Bahwa	saksi pernah menyimpan uang di LKF Mitra Tiara sebesar Rp 113.000.000.- karena tergiur bunga simpanan 10% dan itu saksi melihat melalui brosur dan juga atas anjuran dari Petrus Talu Hurin dengan mengatakan kalau mau menyimpan uang lebih baik di LKF Mitra Tiara saja;
Bahwa	saksi mengambil bunga simpanan 10% itu 4 (empat) – 5 (lima) bulan sekali akan tetapi pada waktu saksi mau mengambil semua bunga simpanan di bulan september 2013, saksi hanya memperoleh Rp.5.000.000,- dan terdakwa pada saat itu mengatakan kalau ada gejolak dalam LKF Mitra Tiara, terdakwa pasti akan

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	memberitahukannya;----- -----
Bahwa	saksi juga pernah menitipkan slip setoran kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan tidak pernah bermasalah;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. **ROSWITA BULU MASAN / ROS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;----- -----
Bahwa	saksi adalah karyawan LKF Mitra Tiara dan bekerja sebagai kasir input data dan saldo sejak Juli 2013;----- -----
Bahwa	nasabah dari LKF Mitra Tiara kurang lebih enam belas ribuan;
Bahwa	karyawan LKF Mitra Tiara dapat pula menjadi nasabah, dan terdakwa menjadi nasabah pula didalam LKF Mitra Tiara;-----
Bahwa	saksi mengetahui yang menjadi direktur di LKF Mitra Tiara tersebut adalah Nikolaus Ladi;----- -----
Bahwa	Terdakwa pada saat itu tugasnya adalah di bagian pengetikan sedangkan bagian paraf adalah Aloysius Sina dan Johakim Regi Hera;
Bahwa	saksi mengetahui jumlah nasabah pada LKF Nasabah Mitra Tiara adalah 16.155 nasabah dengan jumlah uang 413 miliar rupiah ;
Bahwa	saksi mengetahui pendapatan satu hari dari LKF Mitra Tiara itu terbesar Rp. 900.000.000.- dan terendah Rp. 200.000.000.- dan semua pekerjaan itu dikerjakan secara manual;----- -----



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

12. **FARIDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi adalah sebagai nasabah di LKF Mitra Tiara dan mempunyai simpanan sebesar Rp. 30.000.000,- dan sudah pernah mendapat bunga simpanan sebanyak 5 (lima) kali;-----
Bahwa	saksi terakhir menerima bunga simpanan sebesar Rp. 3.600.000.- dan penarikan simpanan pokok sebesar Rp. 6.400.000.- pada tanggal 13 Oktober 2013, sehingga total yang saksi terima pada tanggal 13 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000.- dan uang tersebut saksi terima dari Terdakwa Mikael Hegong di rumahnya di Desa Riangkoli, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----
Bahwa	saksi baru pertama kali menitipkan buku simpanan dan menerima bunga dan pengambilan pokok dari Terdakwa Mikael Hegong karena pada tanggal 08 Oktober 2013 saksi pergi ke LKF Mitra Tiara untuk mengambil bunga simpanan dan simpanan pokok tetapi pada saat itu belum bisa dibayarkan, sehingga buku simpanan saksi kemudian saksi titipkan pada Terdakwa Mikael Hegong ;-----
Bahwa	pada saat pengambilan pada tanggal 13 Oktober 2013 saksi tidak tanda tangan slip pengambilan bunga simpanan dan pengambilan simpanan pokok akhir;-----
Bahwa	saksi tahu prosedur pengambilan bunga simpanan di LKF Mitra Tiara

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yaitu saksi mengambil slip pengambilan lalu ditulis nama dan jumlah uang yang akan diambil, kemudian slip pengambilan tersebut diserahkan kepada teller;----- -----
Bahwa	saksi menyimpan uang di LKF Mitra Tiara karena di ajak oleh keluarga Terdakwa dan bunga yang dijanjikan adalah 10% sehingga saksi tergiur untuk ikut menyimpan uang di Mitra Tiara;-----
Bahwa	saksi mengetahui pimpinan di LKF Mitra Tiara adalah Nikolaous Ladi yang sekarang masih DPO;----- -----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. **GABRIELA LELY FERNANDEZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;----- -----
Bahwa	saksi adalah sebagai nasabah di LKF Mitra Tiara dan mempunyai simpanan atas nama saksi sebesar Rp. 18.000.000,- dengan tanggal penyetoran 19 september 2013 dan simpanan atas nama anak saksi sebesar Rp.60.000.000,- dengan tanggal penyetoran 3 Oktober 2013 yang totalnya sebesar Rp.78.000.000,-;----- -----
Bahwa	selain mempunyai simpanan sebesar Rp.78.000.000,- saksi juga mempunyai simpanan sebesar Rp.778.000.000,- dan telah pernah menerima bunga sebanyak 3 kali;----- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	saksi menaruh simpanan uangnya di LKF Mitra Tiara karena tergiur bunga 10% yang dijanjikan oleh Mitra Tiara tersebut;-----
Bahwa	Saksi belum pernah menerima bunga simpanan yang sejumlah Rp 78.000.000,- tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. **MARIA M.YUN BEKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
Bahwa	saksi adalah sebagai nasabah di LKF Mitra Tiara dan mempunyai simpanan atas nama saksi sebesar Rp. 20.000.000,- dengan tanggal penyetoran 17 september 2013;-----
Bahwa	saksi menaruh simpanan uangnya di LKF Mitra Tiara karena tergiur bunga 10% yang dijanjikan oleh Mitra Tiara tersebut;
Bahwa	bunga yang harus saksi terima adalah sebesar Rp.2.000.000,- akan tetapi saksi belum pernah mendapatkan bunga tersebut;
Bahwa	bulan oktober 2013 seharusnya jatuh tempo untuk pembayaran bunga simpanan akan tetapi LKF Mitra Tiara sudah tidak dapat membayarkan bunga simpanan tersebut dan saksi merasa tertipu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** yang atas pertanyaan Majelis Hakim baik terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak berkeberatan dan untuk

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnnya keterangan tersebut termuat dalam berita Acara Pemeriksaan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dimana keterangan tersebut telah dilakukan dibawah sumpah dan berdasarkan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No.661 K/Pid/1988, tanggal 19 Juli 1991 menyatakan bahwa keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dibawah sumpah (vide : *Majalah Varia Peradilan Thn. VI, No. 63, Edisi Desember 1990, Penerbit : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 118 dan seterusnya*) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam Himpunan tanya jawab No.47 tentang Hukum Pidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1984 ;-----

15. **JOHAKIM REGI HERA / REGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Bahwa

	saksi kenal dengan Terdakwa karena bersama-sama bekerja di LKF Mitra Tiara;
Bahwa	seingat saksi yang mendirikan LKF Mitra Tiara adalah Nikolaus Ladi berdasarkan akta pendirian Nomor 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Gervatius Portasius Mude yang salah satu kegiatan dan bidang usahanya adalah memberikan pelayanan kredit dan simpan pinjam bagi masyarakat yang membutuhkan;-----
Bahwa	setahu saksi jumlah nasabah LKF Mitra Tiara sebanyak 16.171 orang dan berhasil mengumpulkan uang nasabah sebesar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);-----
Bahwa	saksi mengetahui mekanisme penyetoran di LKF Mitra Tiara adalah pada awalnya datang ke LKF Mitra Tiara dengan membawa fotokopi KTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>KK, dan kemudian bertemu dengan Fransiska Somi Biri yang bertugas di bagian penerimaan nasabah baru, kemudian nasabah mendapat buku tabungan dan kartu kontrol yang sudah diketik oleh terdakwa dan juga nasabah mendapat slip penyetoran yang kemudian diisi nominal uang yang akan disetorkan oleh nasabah, kemudian nasabah membawa buku tabungan, kartu kontrol dan slip penyetoran tersebut ke bagian pemeriksaan untuk difiat, setelah difiat, petugas membawa buku tabungan dan slip penyetoran ke bagian teller sedangkan kartu kontrol di tinggal di bagian pemeriksaan, setelah itu nasabah menyerahkan uang di teller dan slip penyetoran dibubuhkan cap tanda terima oleh teller, kemudian slip penyetoran tersebut diserahkan ke bagian neraca untuk dicocokkan dan kemudian nasabah pulang dengan membawa buku tabungan;-----</p>
Bahwa	<p>mekanisme pengambilan uang di LKF Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang membawa buku tabungan dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke terdakwa selaku petugas penetik untuk diketik dan di cek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut;-----</p>
Bahwa	<p>saksi masuk menjadi karyawan LKF Mitra Tiara sejak tahun 2009 dan karena saksi di tuakan dalam LKF</p>

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mitra Tiara, saksi sering menggantikan posisi Direktur LKF Mitra Tiara a.n NIKOLAUS LADI ketika sedang tidak ada ditempat;----- -----
Bahwa	setahu saksi LKF MITRA TIARA didirikan sekitar bulan Mei 2008 dan memberikan bunga sebesar 10% kepada nasabah;-----
Bahwa	proses seorang nasabah ketika mau menyimpan uang pada LKF Mitra Tiara, awalnya nasabah datang langsung bertemu dengan Sdri FRANSISKA SOMI BIRI bagian penerimaan nasabah baru, persyaratan yang diminta yaitu foto copy KTP dan Kartu Keluarga, kemudian calon nasabah mengisi formulir yang ditanda tangani diatas Matrei kemudian dikeluarkan nomor register atau nomor rekening anggota, lalu dibagian yang sama mengeluarkan buku tabungan didalamnya berisi jumlah tabungan nasabah dan kartu kontrol dan dikeluarkan slip penyetoran dilampirkan dengan buku tabungan dan kartu kontrol lalu diserahkan ke ruangan pengesahan lalu saksi menandatangani kemudian buku tersebut diantar kepada teller lalu teller memanggil nasabah lalu nasabah menyerahkan fisik uang kepada teller sejumlah yang tertuli dalam slip penyetoran dan kemudian slip tersebut diserahkan kepada bagian pembukuan oleh Sdra ALOYSIUS SINA dan Kartu Kontrol diserahkan ke bagian pendataan yakni Sdri ROSWITA BULU MASANG kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa pulang;
Bahwa	jatuh tempo pengambilan bunga sejumlah 10% pada tabungan sesuai dengan tanggal yang sama pada saat penyetoran awal nasabah;
Bahwa	setahu saksi setelah nasabah menyimpan / menyetor uangnya di LKF Mitra Tiara lalu uang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>simpan pada Brankas LKF Mitra Tiara pada saat jam tutup kas pada sore hari dan biasanya dibuka Berita Acara penutupan Kas yang dibuat oleh teller pada saat memasukkan uang nasabah pada Brankas dan jika brankas sudah penuh uang tersebut disimpan di Bank BNI Capem Larantuka yang dilakukan tidak biasanya setiap hari tetapi tergantung pada kondisi uang yang masuk pada hari itu. Adapun nomor rekening yang dipakai untuk menyimpan uang pada BNI yakni 0247494996 atas nama JOHAKIM REGI HERA BNI Capem Larantuka dan ada yang saksi kirim ke nomor rekening 0179331483 atas nama NIKOLAUS LADI BNI Capem Larantuka, nomor rekening 0239452402 atas nama NIKOLAUS LADI BNI cabang Kupang, dan nomor rekening 0288241584 atas nama NIKOLAUS LADI BNI kantor pusat Kupang;</p>
Bahwa	<p>yang bertugas menyimpan uang dari LKF Mitra Tiara Ke bank BNI yakni saksi sendiri sejak tahun 2011 namun sejak tanggal 06 Mei 2013 saksi sudah tidak melakukan lagi tugas tersebut dan digantikan oleh Sdra DOMINIKUS MARAN dan Sdra THOMAS KARAN MURA;</p>
Bahwa	<p>proses pengambilan bunga pada saat tanggal jatuh tempo bahwa ketika nasabah datang menyerahkan buku tabungan dan slip pengambilan kepada petugas kartu kontrol dan petugas mengambil kartu kontrol tersebut pada nasabah untuk dibawah kepada petugas pengetik mengecek kebenaran proses pengambilan bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada saksi lalu saksi menandatangani lalu menyerahkan kepada teller untuk validasi dan pembayaran;-----</p>
Bahwa	<p>jumlah karyawan LKF Mitra Tiara adalah 31 orang dan saksi juga merupakan salah satu nasabah LKF</p>

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mitra Tiara dan jumlah simpanan saksi pada LKF Mitra Tiara sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang saksi simpan sejak tahun 2010 dan jumlah bunga yang saksi dapat sebelum bulan Oktobet 2013 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2013 sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa	upaya untuk meningkatkan nasabah, maka dilakukan pembagian atau penyebaran brosur;-----
Bahwa	bunga yang didapat oleh nasabah adalah simpanan uang yang disetorkan oleh nasabah lainnya;-----
Bahwa	pada tahun 2010 saksi sudah memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang ada di LKF Mitra Tiara, terkait dengan dukungan dari negara-negara asing, atas hal tersebut saksi pernah tanyakan kepada Nikolaus Ladi, akan tetapi Nikolaus ladi selalu meyakinkan saksi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:-----

16.I **WAYAN WIJANA,SE.M.BA** diajukan **sebagai ahli** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:-----

Bahwa

	ahli tidak kenal dengan terdakwa;-----
Bahwa	ahli sebagai pelaksana tugas deputy perijinan di Otoritas Jasa Keuangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	tugas dari OJK itu sendiri adalah sebagai suatu lembaga yang independent untuk mengawasi sektor jasa keuangan bukan bank, misalnya seperti pasar modal, asuransi, dana reksa, perusahaan pembiayaan dan industri keuangan lainnya bukan bank;
Bahwa	OJK itu sendiri selain melakukan pengawasan memiliki fungsi juga memberikan ijin kepada lembaga-lembaga keuangan bukan bank;
Bahwa	yang menjadi syarat dalam pengajuan ijin lembaga keuangan bukan bank adalah adanya surat ijin usaha yang termasuk pula akta notaris terkait dengan akta pendiriannya, kemudian adanya permohonan dari direksi, dan struktur organisasi yang jelas;
Bahwa	akta pendirian Lemabaga yang disebut LKF Mitra Tiara tidak dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga karena akta pendiriannya sendiri tidak jelas dan tegas menyebutkan sebagai lembaga apa (diperlihatkan barang bukti akta pendirian);-----
Bahwa	selama ahli berada pada deputi perijinan OJK belum pernah ada LKF Mitra Tiara memohonkan ijin operasinya;
Bahwa	pada prinsipnya lembaga non bank tidak boleh memberikan layanan berupa simpanan;-----
Bahwa	suatu lembaga keuangan non bank sangat mungkin terjadi kebangkrutan atau kolaps, karena akibat tata kelola manajemen yang tidak baik;-----
Bahwa	Lembaga keuangan Non Bank tidak diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dilarang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga Jasa Keuangan Non Bank hanya dapat menghimpun dana masyarakat dalam

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



	bentuk premi bagi perusahaan asuransi dan iuran bagi dana pensiun;-----
Bahwa	Mengingat Lembaga Keuangan Non bank tidak dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan maka Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan izin usaha bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;----- -----

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. **Drs. KHAIRUNNAS.DS.Ak,CPA** diajukan **sebagai ahli** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan / pendapat sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

Bahwa

	ahli sebagai akuntan publik;
Bahwa	ahli sudah menjadi auditor selama 24 (dua puluh) tahun dan ijin sebagai akuntan publik sejak tahun 1996;
Bahwa	ada beberapa jenis audit yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik, yaitu audit umum dan audit khusus;
Bahwa	yang dimaksud dengan audit umum adalah memberikan pendapat atau opini atas suatu perusahaan dan atas suatu permintaan, sedangkn yang dimaksud dengan audit khusus adalah audit yang dilakukan secara khusus yang dimintakan berdasarkan suatu kesepakatan;----- -----
Bahwa	ahli pernah diminta untuk melakukan audit terhadap LKF Mitra Tiara dengan data nominatif jumlah nasabah sebanyak 16.171 (enam belas ribu seratus tujuh puluh satu) dan saldo Rp.411.809.554.278 (empat ratus sebelas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan lama operasinya sejak Desember 2009 sampai dengan Oktober 2013;
Bahwa	ahli berpendapat bahwa LKF Mitra Tiara bukanlah sebagai lembaga keuangan;-----
Bahwa	Bahwa didalam melakukan audit ahli sempat melakukan wawancara dan tanya jawab kepda nasabah secara acak, waktu itu ahli ambil sample sebanyak lima nasabah;-----
Bahwa	ahli juga sempat meminta keterangan kepada organ atau karyawan LKF Mitra Tiara yang dalam hal ini ahli minta keterangan terhadap Aloysius Sina, Maria Karolina, Yohana Tenoa Bahi, Mathilda, dan ada beberapa yang ahli lupa namanya;-----
Bahwa	sebagian besar keterangan yang diperoleh bahwa memang terjadi masalah dalam sistem menyimpan uang dan melakukan penarikan bunga;-----
Bahwa	didalam audit didapat terjadi pembayaran bunga yang tidak wajar, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen);-----
Bahwa	ada brosur yang menyatakan adanya kerjasama dengan pihak negara asing menurut ahli hal tersebut adalah hal yang tidak wajar;
Bahwa	temuan secara umum dalam audit adalah tidak adanya sinkronisasi dalam nilai nominatif , temuan juga didapat melakukan input data tidak sesuai dengan prosedur;-----
Bahwa	didalam melakukan pembukuan yang dilakukan oleh LKF mitra Tiara tidak ada menggunakan standart operational prosedur akutansi;

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	secara aturan, LKF Mitra Tiara tidak bisa disebut sebagai Lembaga Keuangan akan tetapi pihak Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara telah melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa tabungan nasabah;-----
Bahwa	setiap Lembaga Keuangan untuk menghimpun dana, harus mempunyai izin dari Bank Indonesia dan apa bila belum ada ijin, lembaga keuangan tersebut tidak boleh menghimpun dana masyarakat;-----
Bahwa	sepengetahuan ahli, LKF Mitra Tiara tidak mempunyai ijin operasional
Bahwa	pada saat melakukan audit di LKF Mitra Tiara, ahli menemukan ada simpanan terkecil dibawah Rp. 10.000.000,- dan simpanan terbesar diatas Rp. 500.000.000,-;-----
Bahwa	menurut ahli, pemberian bunga sebesar 10 persen per bulan adalah tidak masuk akal dikarenakan berdasarkan BI Rate saja, sepengetahuan ahli, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di dalam memberikan bunga yaitu antara 15-16 persen per tahun dan Bank Umum didalam memberikan Bunga yaitu sebesar 12 persen per tahun;
Bahwa	pada saat melakukan Audit, Ahli tidak menemukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kerjasama LKF Mitra Tiara dengan Pihak Luar Negeri;-----
Bahwa	pada saat melakukan audit, Ahli juga tidak menemukan dokumen dokumen pendirian ataupun dokumen perijinan LKF Mitra Tiara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

	<p>terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara bekerja di bagian pengetikan dan kemudian terdakwa juga membantu untuk mengurus Koperasi Mitra Tiara;----- -----</p>
Bahwa	<p>mekanisme penyetoran di LKF Mitra Tiara adalah pada awalnya datang ke LKF Mitra Tiara dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan kemudian bertemu dengan FRANSISKA SOMI BIRI yang bertugas di bagian penerimaan nasabah baru, kemudian nasabah mendapat buku tabungan dan kartu kontrol yang sudah diketik dan juga nasabah mendapat slip penyetoran yang kemudian diisi nominal uang yang akan disetorkan oleh nasabah, kemudian nasabah membawa buku tabungan, kartu kontrol dan slip penyetoran tersebut ke bagian pemeriksaan untuk difiat, setelah difiat, petugas membawa buku tabungan dan slip penyetoran ke bagian teller sedangkan kartu kontrol di tinggal di bagian pemeriksaan, setelah itu nasabah menyerahkan uang di teller dan slip penyetoran dibubuhkan cap tanda terima oleh teller, kemudian slip penyetoran tersebut diserahkan ke bagian neraca untuk dicocokkan dan kemudian nasabah pulang dengan membawa buku tabungan;----- -----</p>
Bahwa	<p>mekanisme pengambilan uang di LKF Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang membawa buku tabungan dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke terdakwa selaku petugas pengetik untuk diketik dan di cek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga</p>

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut;-----
Bahwa	pada tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di kantor LKF Mitra Tiara di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dititipi uang dan slip penyetoran oleh nasabah atas nama WUNGUBELEN KORNELIS dengan jumlah uang sebesar Rp 36.600.000 (tiga Puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh EMILIANA IMATULIT LAMANELE dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah);-----
Bahwa	jumlah uang yang dititipkan pada terdakwa oleh WUNGUBELEN KORNELIS dan EMILIA INATULIT LAMANELE totalnya adalah sebesar Rp 46.700.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);-----
Bahwa	uang yang dititipkan oleh dua nasabah itu terdakwa simpan dalam laci meja dan Terdakwa menerima titipan dari dua nasabah tersebut ada slip setoran yang ditulis sendiri oleh dua nasabah tersebut, dan dua slip penyetoran tersebut terdakwa sendiri yang fiat, termasuk buku simpanan dan buku kontrol, karena pada saat itu Pak Johakim Regi Hera dan Pak Aloisius Sina tidak ada di tempat dan teller juga tidak ada;-----
Bahwa	sebelum-sebelumnya terdakwa juga menerima penitipan uang simpanan dari nasabah namun uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdakwa langsung setorkan ke Kasir dan kasir kemudian membubuhkan cap tanda terima pada lembaran penyetoran maupun lembaran penarikan, tetapi pada tanggal 11 Oktober 2013 terdakwa tidak menyerahkan uang yang diterima dari nasabah ke kasir karena ada nasabah yang menitipkan buku simpanan pada terdakwa sehingga terdakwa langsung menggunakan uang yang dititipkan tersebut untuk pembayaran bunga dari nasabah yang menitipkan buku kepada terdakwa;-----
Bahwa	terdakwa melakukan pembayaran bunga pada saat itu, atas kemauan terdakwa sendiri;-----
Bahwa	bukti slip penyetoran dan bukti slip penarikan setahu terdakwa belum ada cap tanda terima dari kasir dengan alasan karena pada saat itu terdakwa menerima uang simpanan nasabah tersebut, banyak juga nasabah yang mau mengambil bunga dan ada buku nasabah yang dititipkan kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung melakukan pembayaran bunga bagi nasabah tersebut;-----
Bahwa	terdakwa sudah mengetahui ada hasil rapat yang menyatakan bahwa pegawai LKF Mitra Tiara dilarang menerima titipan dari nasabah siapa saja tanpa kecuali;-----
Bahwa	terdakwa bekerja di LKF Mitra Tiara pada bulan April 2010 dan tidak mengetahui LKF Mitra Tiara berbadan hukum atau tidak;
Bahwa	setahu terdakwa system yang dipakai oleh LKF Mitra Tiara atau sumber dana untuk pembayaran bunga nasabah menurut penyampaian dari Direktur NIKOLAUS LADI,SH,MM bahwa ada kerjasama dengan pihak lain yaitu OFSOR dan 4 Negara yaitu Amerika,

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Siprus, Perancis dan Swis yang membiayai pembayaran bunga nasabah sebesar 10% perbulan dan terdakwa tidak mengetahui apakah LKF mitra Tiara mendapat ijin dari Pimpinan Bank Indonesia;
Bahwa	terdakwa mengetahui brosur tentang kerjasama antara empat Negara donator dengan LKF Mitra Tiara dan brosur tersebut ada di meja setiap karyawan untuk disosialisasikan apabila ada nasabah yang datang diberi penjelasan sesuai dengan brosur;-----
Bahwa	setahu terdakwa terhadap bunga 10 persen yang diberikan oleh LKF Mitra Tiara adalah sebenarnya tidak wajar;-----
Bahwa	setahu terdakwa apabila penyeteroran tersebut tidak melalui teller, berarti uang tersebut belum masuk;----- --
Bahwa	terdakwa juga mempunyai tabungan di LKF Mitra Tiara dan disamping terdakwa sebagai tenaga kerja di LKF Mitra Tiara, juga sebagai nasabah di LKF Mitra Tiara;----- -----
Bahwa	setahu terdakwa kepengurusan pada LKF Mitra Tiara secara resmi tidak ada, yang ada hanya pembagian tugas dan wewenang yang ditunjuk oleh direktur utama untuk pembagian tugas yang ditunjuk oleh direktur utama adalah Sdra NIKOLAUS LADI, SH, MM, wakil direktur adalah Sdra YOAKIM REGI HERA sekaligus menjabat sebagai petugas validasi, kemudian ada bagian yaitu bagian nasabah baru sdri FRANSISKA SOMI BIRI dan FRANSISKUS LETU WEKING bagian validasi Sdra YOAKIM REGI HERA dan ALOYSIUS SINA bagian transfer nasabah luar Flotim adalah terdakwa, KRISTINA BAREK KERANS, SERLIUS NGERI MESI, ARI LEYN bagian pengetikan buku TELI



	KEDANG, ERNESTIN FELICIA TUNGGU, PETRUS PURU MARAN, TOBIAS L.PUKA, DOMINIKUS MARAN, MIKAEL HEGONG, bagian arsip NINGSIH SARI, ROSWITA BULU MASAN (arsip komputer), bagian teller YOHANA TENOA BAHU, STEFANIANA BAREK HERA, MARIA K. RAGHO, bagian neraca komputer ALOYSIUS SINA dan JAKOBUS H. BAON;-----
Bahwa	jumlah nasabah LKF Mitra Tiara sekitar 16.000 orang sedangkan jumlah simpanan seluruh nasabah terdakwa tidak mengetahui dan untuk keamanan dari uang nasabah yang tersimpan ada 2 opsi yang dilakukan yaitu disimpan di brankas dan dikirim ke rekening Sdra NIKOLAUS LADI sedang nomor rekeningnya terdakwa tidak mengetahui;-----
Bahwa	terdakwa tidak bekerja lagi di LKF Mitra Tiara Tanggal 29 Oktober 2013 terima gaji terakhir bulan Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan
tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti
surat, yaitu :-----

1. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur nomor : S-6/KO.33/2014 tanggal 20
Januari 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor
OJK Provinsi NTT yaitu HIDAYAT, yang menyatakan
bahwa Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan
cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan tidak
pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin
kepada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara untuk
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan sebagai Bank Umum ataupun
BPR.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Laporan Akuntan Independen atas Pemeriksaan (Audit Khusus) Terkait Penghimpunan Dana Masyarakat (Nasabah) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kredit Finansial Mitra Tiara "Larantuka" Flores Timur Periode Desember 2009 Sampai Dengan Oktober 2013 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Hamid dan Khairunnas;-----
3. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH;-----
4. 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor Rek. 01.0000.12.366-12.365 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 36.600.000;-----
5. 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor EMILIANA INATULIT LAMANELE dengan nomor Rek. 01.0000.7.068 - 7.067 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 10.100.000;-----

6. 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.7.068 - 7.067 atas nama EMILIANA INATULIT LAMANELE, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 20.069.663;-----
7. 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.12.366-12.365 atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 74.534.017;-----
8. 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama EMILIA INATULIT LAMANELE, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, nomor dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 74.534.017;-----
- 10.1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku PIUS DONI BELE dengan nomor Rek : 01.0000.561-560;-----
- 11.1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku WENSES LAUS WODA dengan nomor Rek : 01.0000.9.846-9.845;-----
- 12.1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama FARIDA, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663;-----
- 13.1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama SANIA NICHIA ANZANI dengan saldo terakhir sebesar Rp 24. 989.200,-
- 14.1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama LAURENSIA VIOBELINA dengan saldo terakhir sebesar Rp 13.457.446,-
- 15.1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama FARIDA, Nomor Rekening : 01.0000.1.166-165 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 29.148.980,-;-----
- 16.1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.98-97 atas nama KAROLUS KOPONG BOLI tanggal 01 Oktober 2010;-----

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.112-111 atas nama MARIA MASI SUBAN tanggal 01 Oktober 2010;-----

18.1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1214-1213 atas nama ELISABET LIRO tanggal 11 November 2011;-----

19.1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1191-1190 atas nama SIMON SANU DA SILVA tanggal 11 November 2011;-----

20.1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.4211-4210 atas nama KRESENSIA TUTO WARA tanggal 15 Oktober 2012;-----

21.1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor : 01.0000.4225-4224 atas nama MARIA SIGO NORON tanggal 15 Oktober 2012;-----

22.1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.5746-5745 atas nama YOHANES JOHNI tanggal 02 Oktober 2013;-----

23.1 bundel data jumlah nasabah, nomor rekening dan nominal simpanan nasabah pada LKF Mitra Tiara yang berjumlah 704 lembar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha dengan
Nomor : PM & PPT. 080/ 60 / IPP / SITU / 2013, tanggal
26 April 2013;-----

25.1 Lembar foto copy KEPUTUSAN BUPATI FLORES
TIMUR dengan Nomor : EKBANG.503/119/2008, tanggal
12 Mei 2008 tentang IZIN TEMPAT
USAHA;-----

26.1 Jepitan (7 lembar) foto copy Notaris dan pejabat
pembuat akta tanah (PPAT) Kabupaten Sikka Nomor 40
Tanggal 26 April 2008;-----

27.2 Lembar foto copy daftar pembayaran gaji bulan Juli
2013, pada LKF Mitra
Tiara;-----

28.1 Lembar foto copy surat pelimpahan wewenang dari
NIKOLAUS LADI, SH,MM kepada sdra MARTEN
LUTHER PETRUS;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama
penyetor WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor Rek.
01.0000.12.366-12.365 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp
36.600.000;-----
- 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama
penyetor EMILIANA INATULIT LAMANELE dengan nomor Rek.
01.0000.7.068 - 7.067 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp
10.100.000;
- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.7.068 - 7.067 atas
nama EMILIANA INATULIT LAMANELE, dengan saldo tertanggal 11
Oktober 2013 adalah sebesar Rp
20.069.663;-----
- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.12.366-12.365
atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, dengan saldo tertanggal 11

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 adalah sebesar Rp
74.534.017;-----

- 1 lembar foto copy buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama EMILIA INATULIT LAMANELE, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663;
- 1 lembar foto copy buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, nomor dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 74.534.017;-----
- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku PIUS DONI BELE dengan nomor Rek : 01.0000. 561-560 dan uang tunai sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000.000 sebanyak 35 Lembar;-----
- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku WENSES LAUS WODA dengan nomor Rek : 01.0000.9. 846-9.845 dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 10 lembar, Rp 50.000.000 sebanyak 10 Lembar;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama FARIDA, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.-;-----
- 1 lembar foto copy buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama SANIA NICHA ANZANI dengan saldo terakhir sebesar Rp 24.989.200,-;
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama LAURENSIA VIOBELINA dengan saldo terakhir sebesar Rp 13.457.446;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama FARIDA, Nomor Rekening : 01.0000.1.166-165 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 29.148.980,-;-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.98-97 atas nama KAROLUS KOPONG BOLI tanggal 01 Oktober 2010,-;-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.112-111 atas nama MARIA MASI SUBAN tanggal 01 Oktober 2010,-;-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1214-1213 atas nama ELISABET LIRO tanggal 11 November 2011,-;-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1191-1190 atas nama SIMON SANU DA SILVA tanggal 11 November 2011,-;-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.4211-4210 atas nama KRESENSIA TUTO WARA tanggal 15 Oktober 2012,-;-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor : 01.0000.4225-4224 atas nama MARIA SIGO NORON tanggal 15 Oktober 2012,-;-----

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.5746-5745 atas nama YOHANES JOHNI tanggal 02 Oktober 2013;
- 1 bundel data jumlah nasabah, nomor rekening dan nominal simpanan nasabah pada LKF Mitra Tiara yang berjumlah 704 lembar;-----
- 1 Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha dengan Nomor : PM & PPT. 080/ 60 / IPP / SITU / 2013, tanggal 26 April 2013;-----
- 1 Lembar foto copy KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR dengan Nomor : EKBANG.503/119/2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang IZIN TEMPAT USAHA;-----

- 1 Jepitan (7 lembar) foto copy Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kabupaten Sikka Nomor 40 Tanggal 26 April 2008;-----
- 2 Lembar foto copy daftar pembayaran gaji bulan Juli 2013, pada LKF Mitra Tiara;-----

- 1 Lembar foto copy surat pelimpahan wewenang dari NIKOLAUS LADI, SH,MM kepada sdra MARTEN LUTHER PETRUS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa

LKF Mitra Tiara mulai berdiri pada pada Bulan April 2008 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH dan Direktur Utamanya adalah NIKOLAUS LADI, SH;----- -----

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa	Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara bergerak dibidang tabungan Simpanan dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan;-----
Bahwa	jumlah nasabah (LKF) Mitra Tiara adalah sekitar 16.171 nasabah dan posisi saldo Bulan Oktober 2013 adalah sekitar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas milliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
Bahwa	LKF Mitra Tiara dapat mengumpulkan banyak nasabah dikarenakan salah satunya adanya brosur tersebut ada di meja setiap karyawan untuk disosialisasikan apabila ada nasabah yang datang diberi penjelasan sesuai dengan brosur dimana sumber dana untuk pembayaran bunga nasabah menurut penyampaian dari Direktur NIKOLAUS LADI,SH,MM karena adanya kerjasama dengan pihak lain yaitu OFSOR dan 4 Negara yaitu Amerika, Siprus, Perancis dan Swis yang membiayai pembayaran bunga nasabah sebesar 10% perbulan ;
Bahwa	mekanisme penyetoran di LKF Mitra Tiara adalah awalnya nasabah harus mengisi slip penyetoran yang sudah disiapkan, setelah itu nasabah tersebut menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran tersebut ke petugas di bagian arsip untuk diambil kartu kontrol milik nasabah tersebut, setelah itu dari petugas arsip menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke petugas pengetikan, setelah selesai diketik, petugas pengetikan tersebut akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan buku simpanan, slip penyetoran dan kartu kontrol milik nasabah tersebut ke bagian viat atau pemeriksa, setelah diperiksa dan difiat petugas menyerahkan buku simpanan dan slip penyetoran ke petugas teller, setelah

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	itu petugas teller akan memanggil nasabah yang bersangkutan untuk menyerahkan uang ke teller, setelah teller menerima uang dari nasabah, slip penyetoran milik nasabah tersebut ditandatangani dan dicap oleh teller supaya menyatakan bahwa uang tersebut telah diterima oleh teller ;----- -
Bahwa	mekanisme pengambilan uang di LKF Mitra Tiara baik berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga adalah nasabah datang membawa buku tabungan dan mengisi slip pengambilan, lalu slip pengambilan dan buku tabungan diserahkan kepada petugas kartu kontrol, selanjutnya petugas mengambil kartu kontrol milik nasabah tersebut lalu dibawa ke terdakwa selaku petugas pengetik untuk diketik dan di cek kebenaran proses pengambilan pokok atau bunga dan kemudian kartu kontrol diserahkan kepada bagian validasi untuk memparaf buku tabungan, kartu kontrol dan slip pengambilan dan kemudian diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan dilakukan pembayaran sejumlah yang ditulis oleh nasabah di slip pengambilan tersebut;----- -----
Bahwa	di dalam melakukan penarikan uang di LKF Mitra Tiara ada dua jenis penarikan yaitu penarikan pokok dan penarikan bunga, untuk membedakan penarikan bunga dan penarikan pokok, jika penarikan pokok, maka didalam slip ditulis pokok, jika tidak ditulis maka tidak dilakukan penulisan;----- -----
Bahwa	terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara bekerja di bagian pengetikan dan kemudian terdakwa juga membantu untuk mengurus Koperasi Mitra Tiara;----- -----
Bahwa	pada tanggal 11 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>bertempat di kantor LKF Mitra Tiara di Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dititipi uang dan slip penyetoran oleh nasabah atas nama WUNGUBELEN KORNELIS dengan jumlah uang sebesar Rp 36.600.000 (tiga Puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh EMILIANA IMATULIT LAMANELE dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp 46.700.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);-----</p>
Bahwa	<p>uang yang dititipkan itu terdakwa simpan dalam laci meja dan terdakwa menerima titipan dari dua nasabah tersebut ada slip setoran yang ditulis sendiri oleh dua nasabah tersebut, dan dua slip penyetoran tersebut terdakwa sendiri yang fiat, termasuk buku simpanan dan buku kontrol, karena pada saat itu Pak Johakim Regi Hera dan Pak Aloisius Sina tidak ada di tempat dan teller juga tidak ada;-----</p>
Bahwa	<p>terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke kasir oleh karena ada nasabah yang menitipkan buku simpanan pada terdakwa sehingga terdakwa langsung menggunakan uang yang dititipkan tersebut untuk pembayaran bunga dari nasabah yang menitipkan buku kepada terdakwa dan terdakwa melakukan pembayaran bunga pada saat itu, atas kemauan terdakwa sendiri;-----</p>
Bahwa	<p>bukti slip penyetoran dan bukti slip penarikan tersebut belum ada cap tanda terima dari kasir dengan alasan karena pada saat itu terdakwa menerima uang simpanan nasabah tersebut, banyak juga nasabah yang mau mengambil bunga dan ada buku nasabah yang dititipkan kepada</p>

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdakwa sehingga terdakwa langsung melakukan pembayaran bunga bagi nasabah tersebut;-----
Bahwa	berdasarkan hasil rapat dinyatakan bahwa pegawai LKF Mitra Tiara dilarang menerima titipan dari nasabah siapa saja tanpa kecuali;
Bahwa	terdakwa bekerja di LKF Mitra Tiara pada bulan April 2010 dan tidak mengetahui LKF Mitra Tiara berbadan hukum atau tidak;-----
Bahwa	terdakwa mengetahui brosur tentang kerjasama antara empat Negara donator dengan LKF Mitra Tiara dan brosur tersebut ada di meja setiap karyawan untuk disosialisasikan apabila ada nasabah yang datang diberi penjelasan sesuai dengan brosur;-----
Bahwa	terdakwa menerangkan terhadap bunga 10 persen yang diberikan oleh LKF Mitra Tiara adalah sebenarnya tidak wajar;
Bahwa	terdakwa tidak bekerja lagi di LKF Mitra Tiara Tanggal 29 Oktober 2013 terima gaji terakhir bulan Agustus 2013;-----
Bahwa	dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut pihak LKF Mitra Tiara tidak mempunyai ijin dari Bank Indonesia baik ijin Prinsip , Ijin operasi maupun Ijin-ijin lain yang berhubungan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat;----- -----
Bahwa	segala macam bentuk usaha menghimpun dana dari Masyarakat harus ada ijin dari Bank Indonesia jika usaha tersebut di lakukan sebelum keluarnya UU tentang OJK dan harus ada ijin dari OJK jika kegiatan usaha tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya UU tentang OJK yakni UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
Bahwa	bagi usaha-usaha penghimpunan dana dari masyarakat baik berupa Bank maupun Non Bank yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keluarkan oleh Bank Indonesia, setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka semua arsipnya diserahkan kepada OJK oleh Bank Indonesia;-----
Bahwa	Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan tidak pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin kepada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai Bank Umum ataupun BPR;-----
Bahwa	berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : S-6/KO.33/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor OJK Provinsi NTT yaitu HIDAYAT, menyatakan bahwa Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan cq. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan tidak pernah menerima pengajuan dan/atau memberikan izin kepada Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagai Bank Umum ataupun BPR;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi , yaitu didakwa melanggar pasal;-----

Kesatu : melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

DAN

Ketiga :

Primair : melanggar Pasal 374 KUHP;-----

Subsida : melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kombinasi atau campuran, yang terdiri atas dakwaan yang berbentuk alternatif, kumulatif dan subsidaritas oleh Jaksa Penuntut Umum maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan kedudukan dominan atau kedudukan utama dari dakwaan tersebut, apabila disederhanakan maka dakwaan Penuntut Umum yaitu terdiri atas dakwaan kesatu dan kedua berkedudukan secara alternatif, kemudian mengakumulasikan dengan dakwaan ketiga yang bersifat subsidaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang dialternatifkan dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, setelah membuktikan dakwaan yang dialternatifkan tersebut selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan ketiga yang disusun secara subsidaritas, yakni Primair Pasal 374 KUHP, subsidair pasal 372 KUHP dengan konsekuensi, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka tidak dibutuhkan lagi untuk membuktikan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa untuk dakwaan kesatu atau kedua yang bersifat alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif **KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1.

BarangSiapa;-----

2. Menghimpun

Dana

Dari

Masyarakat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam Bentuk
simpanan;-----

4. Tanpa Ijin Usaha Dari Bank
Indonesia ;-----

5. Melakukan Perbuatan Berlanjut ;-----

6. Sebagai Orang Yang Melakukan, atau Turut serta
melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan
kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian
yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang
harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barangsiapa**”
menurut **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:
1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “ **barangsiapa**” identik dengan
terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus
dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung
hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala
tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**”
secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan
sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-
undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini
maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu
dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan
kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van
Toelichting (MvT)** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,
keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah



Penangkapan dari Kepolisian Daerah Flores Timur terhadap **MIKAEL HEGONG**, surat penahanan dari penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembelaan penasihat hukum terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka adalah terdakwa **MIKAEL HEGONG** maka jelaslah sudah pengertian “**barangsiapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MIKAEL HEGONG** sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur ad. 1 yaitu “**barangsiapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menghimpun dana dari masyarakat;-----

Menimbang, bahwa didalam perbankan kegiatan menghimpun dana adalah bagian dari kegiatan pokok untuk memenuhi suatu syarat kegiatan perbankan, dan selanjutnya akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit ataupun bentuk pinjaman, kegiatan menghimpun dana dalam dunia perbankan sering disebut dengan “*Funding*”. Funding dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara “membeli” dari masyarakat luas, dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sedangkan yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis simpanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan LKF Mitra Tiara yang didirikan berdasarkan akta notaris Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH yang diajukan oleh Nikolaus Ladi, SH., MM mendirikan suatu usaha yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, dalam kegiatan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara tersebut berorientasi pada kegiatan mencari dana seluas-luasnya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan yang dalam hal ini dinamakan Simpanan Masa Depan (Simapan);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **IGANASIOUS BOLI GERODA / IGNAS**, saksi **SUSTER WILHELMINA**, saksi **MARTHEN LUTHER PETRUS / MARTHEN**, saksi **YOHANAN TENOA BAHY / YEN**, saksi **JOHAKIM REGI HERA / REGI** menyatakan LKF Mitra Tiara bergerak hanya di bidang simpan dan tidak melakukan peminjaman dan untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya, salah satunya adanya brosur di meja setiap karyawan untuk disosialisasikan apabila ada nasabah yang datang diberi penjelasan sesuai dengan brosur dimana sumber dana untuk pembayaran bunga nasabah menurut penyampaian dari Direktur NIKOLAUS LADI,SH,MM karena adanya kerjasama dengan pihak lain yaitu OFSOR dan 4 Negara yaitu Amerika, Siprus, Perancis dan Swis yang membiayai pembayaran bunga nasabah sebesar 10% perbulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa menyatakan terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara bekerja di bagian pengetikan dan terdakwa juga memiliki fungsi yang penting didalam pendukung kegiatan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yaitu untuk mencari dana dari masyarakat dimana Terdakwa sering juga melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara khususnya Nikolaus Ladi, SH.,MM untuk mengupayakan peningkatan kemajuan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, baik itu melalui penyebaran brosur, maupun promosi dari nasabah ke nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan Ahli Drs. Khairunnas DS,AK,CPA yang dihubungkan dengan bukti surat Laporan atas pemeriksaan (audit khusus) terkait penghimpunan dana masyarakat (nasabah) yang dilakukan oleh Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara menyatakan LKF Mitra Tiara mempunyai 16.171 nasabah dengan saldo Bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dimana nasabah LKF Mitra berasal dari Kabupaten Flores Timur, Maumere, Lembata, Kupang, dan kota-kota lainnya di Provinsi NTT dan Sulawesi barat serta Kalimantan Timur;-----

Menimbang, bahwa LKF Mitra Tiara dapat mengumpulkan banyak nasabah dikarenakan iming-iming bunga yang cukup besar, yaitu sebesar 10

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



persen per bulan dan bunga simpanan sebesar 10 persen tersebut proses pembayarannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang memiliki tugas sebagai pengetikan buku nasabah akan tetapi juga diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan atau memberikan penjelasan sesuai dengan brosur kepada nasabah untuk menarik simpati nasabah agar mau menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara dengan mengatakan bahwa sumber dana untuk pembayaran bunga nasabah tersebut adalah juga berasal dari adanya kerjasama dengan pihak lain yaitu OFSOR dan 4 Negara yaitu Amerika, Siprus, Perancis dan Swis yang membiayai pembayaran bunga nasabah dengan bunga sebesar 10% perbulan dan hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang mendukung untuk penghimpunan dana sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dalam bentuk simpanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bentuk simpanan yang berupa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, blyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, simpanan berupa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank, simpanan berupa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertipikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan, simpanan berupa tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, blyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu undang-undang tidak memberikan batasan dengan jelas, begitupula didalam penjelasan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa setiap kegiatan simpanan uang atau dana oleh nasabah kepada pihak bank yang ditentukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah dengan berbagai bentuk atau produk penawaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa LKF Mitra Tiara yang didirikan berdasarkan akta notaris Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH yang diajukan oleh Nikolaus Ladi, SH., MM mendirikan suatu usaha yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, dalam kegiatan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara tersebut berorientasi pada kegiatan mencari dana seluas-luasnya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan yang dalam hal ini dinamakan Simpanan Masa Depan (Simapan) dan dalam menjalankan kegiatan usahanya bergerak dibidang tabungan Simpanan dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) perbulan dari setiap nasabah yang mempercayakan untuk menyimpan uangnya di Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, sedangkan penarikan uang dilakukan melalui 2 (dua) jenis, yaitu penarikan bunga yang dapat dilakukan setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dan penarikan uang dalam bentuk penarikan pokok;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari pengertian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka tidak ada satupun yang memiliki kemiripan dengan pengertian simpanan tersebut diatas sebagaimana yang dikenal dalam dunia Perbankan akan tetapi apabila dilihat Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara didalam melaksanakan kegiatan usahanya itu adalah untuk menerima simpanan dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh nasabah dengan pihak Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara itu sendiri, dengan kata lain simpanan tersebut merupakan simpanan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha adalah ijin mengenai kegiatan perbankan yang salah satunya adalah menghimpun dana, didalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan memuat redaksi, yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri, kemudian didalam ayat (2) dalam pasal yang sama disebutkan untuk memperoleh izin usaha Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi sekurang-kurangnya tentang a. Susunan organisasi, b. Permodalan, c. Kepemilikan, d. Keahlian dibidang perbankan, e. Kelayakan rencana kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku (vide. Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi JOHAKIM REGI HERA / REGI, ahli I WAYAN WIJANA,SE.M.BA, ahli Drs. KHAIRUNNAS.DS.Ak,CPA dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat tentang akta pendirian dapat diperoleh fakta bahwa dari pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara hanyalah didirikan berdasarkan akta notaris Akta Pendirian Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH dalam hal ini terkait dengan izin dari Pimpinan Bank Indonesia dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang menunjukkan adanya pemberian izin usaha oleh pimpinan Bank Indonesia, ataupun izin dari pihak otoritas pemerintah, demikian pula pada saat dilakukan audit oleh ahli Drs. KHAIRUNNAS.DS.Ak,CPA yang sudah menjadi auditor selama 24 (dua puluh) tahun dan ijin sebagai akuntan publik sejak tahun 1996 juga tidak menemukan dokumen pendirian ataupun dokumen perijinan LKF Mitra Tiara sehingga dengan demikian maka Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara adalah usaha yang didirikan tanpa adanya izin dari Pimpinan Bank Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia telah pula terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur perbuatan yang dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :-----

1. Harus ada satu keputusan kehendak;-----
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;-----
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;---

Menimbang, bahwa ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam *Arrest HR 11 Juni 1894*, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan mengatakan terdakwa adalah Karyawan LKF Mitra Tiara bekerja sejak bulan April 2010 dan terdakwa menjabat sebagai karyawan biasa yang tugasnya mengambil kartu control dan pengetikan simpanan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga memiliki fungsi yang penting didalam pendukung kegiatan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yaitu untuk mencari dana dari masyarakat dimana Terdakwa sering juga melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara khususnya Nikolaus Ladi, SH.,MM untuk mengupayakan peningkatan kemajuan

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, baik itu melalui penyebaran brosur, maupun promosi dari nasabah ke nasabah sehingga terkumpul para nasabah yang menghimpun dana kurang lebih sebanyak 16.171 (Enam belas ribu seratus tujuh puluh satu) nasabah dan penghimpunan dana tersebut tidaklah mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis yaitu menghimpun dana dari masyarakat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat tentang satu keputusan kehendak dimana hal tersebut dapat diartikan pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*;-----

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut ditujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bertugas sebagai mengambil kartu control dan pengetikan simpanan yang bertanggungjawab langsung kepada Nikolaus Ladi, SH.MM., hal tersebut telah dipikirkan oleh terdakwa sebagi bagian dari kehendak terdakwa hal tersebut terlihat dengan terdakwa menikmati tugas yang diembannya, yaitu mengambil kartu control dan pengetikan simpanan dalam kerangka menghimpun dana dari masyarakat, dengan demikian syarat Harus ada satu keputusan kehendak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini terlihat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255,26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama, dalam kaitannya Majelis berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sejak bulan April 2010 menjabat sebagai karyawan biasa yang tugasnya mengambil kartu control dan pengetikan simpanan dan berakhir tanggal 29 Oktober 2013 dalam kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pengetikan simpanan didalam persidangan tidak pernah ditentukan secara jelas waktunya, sehingga jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tidak dapat diketahui, oleh sebab itu syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampau lama sulit untuk ditentukan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut dianggap tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handling*) hanya

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;-----

Ad.6. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (*Vide* : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetapy, S.H., M.A., "Hukum Pidana", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 249, 253 dan 255);-----

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);-----

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);-----

Menimbang, bahwa sebelumnya *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *ibid.*, hlm. 91);-----

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara adalah suatu lembaga yang berorientasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam kegiatan pokoknya, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 40 tanggal 26 April 2008 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH, dengan direkturnya adalah Nikolaus Ladi, SH., MM., sekretaris Petrus Talu Hurint, Bendahara I adalah Maria Bernadethe Budi Gapun, Bendahara II, Maria Walang Makin. Dalam akta pendirian tersebut tidak terdapat nama Terdakwa sebagai pendiri lembaga tersebut, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan usahanya Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara tersebut, Terdakwa bertugas dibagian pengetikan baik itu terhadap mekanisme penyetoran maupun mekanisme pengambilan uang di LKF Mitra Tiara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pengambilan pokok dan pengambilan bunga dan dalam kegiatannya terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Nikolaus Ladi, SH., MM., serta sering melakukan koordianasi terhadap Nikolaus Ladi, SH., MM. Untuk perkembangan serta kemajuan dari Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan kerjasama tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan mengatakan terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa kepengurusan pada LKF Mitra Tiara secara resmi tidak ada, yang ada hanya pembagian tugas dan wewenang yang ditunjuk oleh direktur utama adalah NIKOLAUS LADI, SH, MM, wakil direktur adalah saksi YOAKIM REGI HERA sekaligus menjabat sebagai petugas validasi, kemudian ada bagian yaitu bagian nasabah baru FRANSISKA SOMI BIRI (terdakwa berkas terpisah) dan FRANSISKUS LETU WEKING bagian validasi saksi YOAKIM REGI HERA dan ALOYSIUS SINA bagian transfer nasabah luar Flotim adalah PETRUS TALU HURINT (berkas terpisah), KRISTINA BAREK KERANS, SERLIUS NGERI MESI, ARI LEYN bagian pengetikan serta terdakwa, buku TELI KEDANG, ERNESTIN FELICIA TUNGGGA, PETRUS PURU MARAN, TOBIAS L.PUKA, DOMINIKUS MARAN, MIKAEL HEGONG, bagian arsip NINGSIH SARI, ROSWITA BULU MASAN (arsip komputer), bagian teller YOHANA TENOA BAHU, STEFANIANA BAREK HERA, MARIA K. RAGHO, bagian neraca komputer ALOYSIUS SINA dan JAKOBUS H. BAON dan juga terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa brosur tentang kerjasama antara empat Negara donator dengan LKF Mitra Tiara dan brosur tersebut ada di meja setiap karyawan untuk disosialisasikan apabila ada nasabah yang datang diberi penjelasan sesuai dengan brosur adalah tidak benar serta terhadap bunga 10 persen yang diberikan oleh LKF Mitra Tiara adalah sebenarnya tidak wajar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesadaran tersebut tidak perlu disyaratkan adanya kesepakatan sebelum melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini walaupun Terdakwa tidak tercantum dalam akta pendirian, akan tetapi secara nyata adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Nikolaus ladi, SH., MM, dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi, kemudian antara Terdakwa dengan Nikolaus Ladi, SH., MM. memiliki Kerjasama secara langsung yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan tugas terdakwa dibagian pengetikan untuk mensosialisasikan dan memberikan penjelasan tentang brosur kerjasama antara empat Negara donator dengan LKF Mitra Tiara

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunga perbulannya 10% dan juga terdakwa memiliki fungsi yang penting didalam pendukung kegiatan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara yaitu untuk mencari dana dari masyarakat dimana Terdakwa sering juga melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara khususnya Nikolaus Ladi, SH.,MM untuk mengupayakan peningkatan kemajuan Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara, baik itu melalui penyebaran brosur, maupun promosi dari nasabah ke nasabah sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan ketiga primair, yaitu pasal 374 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.

BarangSiapa;-----

2. **Dengan**

sengaja;-----

3. **Memiliki** **secara** **melawan**
hukum;-----

4. **Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

5. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan barang tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena mendapat upah**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur BarangSiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **BarangSiapa** baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dalam dakwaan ketiga primair adalah sama yaitu tentang subyek/pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **BarangSiapa** telah dapat dibuktikan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka dengan mengambil alih



pertimbangan unsur tersebut ke dalam dakwaan ketiga primair, dengan sendirinya unsur ini telah dapat dibuktikan pula;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:-----

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;-----
- Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;-----
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis) sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di kantor LKF Mitra Tiara di Kelurahan Amagarapati,

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa dititipi uang dan slip penyetoran oleh nasabah atas nama WUNGUBELEN KORNELIS dengan jumlah uang sebesar Rp 36.600.000 (tiga Puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh EMILIANA IMATULIT LAMANELE dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang dititipkan pada terdakwa oleh WUNGUBELEN KORNELIS dan EMILIA INATULIT LAMANELE totalnya adalah sebesar Rp 46.700.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan uang yang dititipkan oleh dua nasabah itu terdakwa simpan dalam laci meja dan Terdakwa menerima titipan dari dua nasabah tersebut ada slip setoran yang ditulis sendiri oleh dua nasabah tersebut, dan dua slip penyetoran tersebut terdakwa sendiri yang fiat, termasuk buku simpanan dan buku kontrol yang selanjutnya terdakwa tidak menyerahkan uang yang diterima dari nasabah ke kasir karena ada nasabah yang menitipkan buku simpanan pada terdakwa sehingga terdakwa bermaksud menggunakan uang yang dititipkan tersebut untuk pembayaran bunga dari nasabah yang menitipkan buku kepada terdakwa tanpa dilakukan penyetoran kepada LKF Mitra Tiara, perbuatan terdakwa mengarah pada Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WUNGUBELEN KORNELIS, saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan menyatakan bahwa ketika terdakwa dititipi uang dan slip penyetoran oleh nasabah atas nama saksi WUNGUBELEN KORNELIS dengan jumlah uang sebesar Rp 36.600.000 (tiga Puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh saksi EMILIANA IMATULIT LAMANELE



dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang dititipkan pada terdakwa totalnya adalah sebesar Rp 46.700.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa tidak serahkan ke kasir karena ada nasabah yang menitipkan buku simpanan pada terdakwa sehingga terdakwa bermaksud menggunakan uang yang dititipkan tersebut untuk pembayaran bunga dari nasabah yang menitipkan buku kepada terdakwa tanpa dilakukan penyetoran kepada LKF Mitra Tiara yang padahal terdakwa sendiri telah mengetahui uang tersebut harus disetorkan kepada LKF Mitra Tiara sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;-----

Ad.4. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan dengan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sadar dengan pikiran sehat dalam melakukan perbuatannya telah menggunakan uang milik saksi WUNGUBELEN KORNELIS, dan saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** yang dititipkan kepada terdakwa dengan jumlah totalnya sebesar Rp 46.700.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke LKF Mitra Tiara karena dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga nasabah lainnya yang menitipkan buku tabungan kepada terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi **WUNGUBELEN KORNELIS** dan saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** padahal yang bersangkutan adalah merupakan pemilik yang berhak atas uang tersebut secara keseluruhan sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan barang tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya karena mendapat upah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut arrestnya tanggal 14 April 1913, arti dari “yang ada padanya” termasuk dalam pengertian bahwa itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. dalam penguasaan benda milik pelaku tersebut secara nyata pelaku “menguasai benda tersebut tidak secara melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta terdakwa yang merupakan karyawan LKF Mitra sangat dipercaya oleh saksi **WUNGUBELEN KORNELIS** dan saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** untuk menyetorkan uangnya ke rekening tabungannya oleh karena para saksi tersebut sudah mengenal baik terdakwa yang sudah bekerja di LKF Mitra Tiara tersebut dari tahun 2010 dibagian pengetikan akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke bagian kasir dan malahan uang itu digunakan untuk membayar bunga nasabah yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dianggap lama bekerja di LKF Mitra Tiara tersebut, tanpa melalui mekanisme yang ada dimana apabila nasabah mau menyetorkan uangnya nasabah mendapat slip penyetoran yang kemudian diisi nominal uang yang akan disetorkan oleh nasabah, kemudian nasabah membawa buku tabungan, kartu kontrol dan slip penyetoran tersebut ke bagian pemeriksaan untuk difiat, setelah difiat, petugas membawa buku tabungan dan slip penyetoran ke bagian teller sedangkan kartu kontrol di tinggal di bagian pemeriksaan, setelah itu nasabah menyerahkan uang di teller dan slip penyetoran dibubuhkan cap tanda terima oleh teller;-----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya terdakwa tidak menempuh mekanisme seperti itu dan malahan slip penyetoran tersebut terdakwa sendiri yang fiat, termasuk buku simpanan dan buku kontrol, karena pada saat itu Pak Johakim Regi Hera dan Pak Aloisius Sina tidak ada di tempat dan teller juga tidak ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa slip penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa atas nama nasabah **WUNGUBELEN KORNELIS** dan saksi **EMILIA INA TULIT LAMANELE** ternyata bukti slip penyetoran dan bukti slip penarikan tersebut



belum ada cap tanda terima dari kasir dengan alasan karena pada saat itu terdakwa menerima uang simpanan nasabah tersebut, banyak juga nasabah yang mau mengambil bunga dan ada buku nasabah yang dititipkan kepada terdakwa sehingga terdakwa langsung melakukan pembayaran bunga bagi nasabah atas kemauannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap tanggung jawab dari terdakwa telah diberikan imbalan berupa gaji sebagai pengasilan tiap bulannya, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena itu dakwaan ketiga primair melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis berpendirian untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga Primair pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan Ketiga Primair sehingga terhadap pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukumnya haruslah ditolak dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi **PIDANA PENJARA SELAMA 13 (tiga belas) TAHUN** dipotong selama berada dalam tahanan Maka



kini sampailah kepada *berapa lamanya hukuman* (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek **yuridis** yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu aspek **keadilan korban (Negara) dan masyarakat**, aspek **kejiwaan / psikologis** terdakwa, aspek **edukatif dan aspek agamis/religius** dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan dimana pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari **aspek keadilan korban (Negara) dan masyarakat** maka perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan perbuatan yaitu LKF Mitra Tiara dapat mengumpulkan banyak nasabah dikarenakan iming-iming bunga yang cukup besar, yaitu sebesar 10 persen per bulan dan bunga simpanan sebesar 10 persen tersebut proses pembayarannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening dan terdakwa yang memiliki tugas sebagai pengetikan buku nasabah akan tetapi juga diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan atau memberikan penjelasan sesuai dengan brosur kepada nasabah untuk menarik simpati nasabah agar mau menyimpan uangnya di LKF Mitra Tiara dengan mengatakan bahwa sumber dana untuk pembayaran bunga nasabah tersebut adalah juga berasal dari adanya kerjasama dengan pihak lain yaitu OFSOR dan 4 Negara yaitu Amerika, Siprus, Perancis dan Swis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pembayaran bunga nasabah dengan bunga sebesar 10% perbulan dan hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang mendukung untuk penghimpunan dana sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa simpanan dengan bunga 10% adalah tidak wajar dan 4 Negara yang diajak kerjasamapun tidak pernah ada sehingga hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat khususnya masyarakat Larantuka dan umumnya masyarakat Flores Timur;

Menimbang, bahwa dari aspek **kejiwaan / psikologis** terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala **Sosipatik atau depresi mental** hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari aspek **edukatif** dan aspek agamis/religius maka terdakwa yang berpendidikan diploma III tentulah tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak sesuai norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana;-----

Dan dari **aspek agamis/religius** terdakwa maka haruslah tidak membentuk pribadi, mental dan moral terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (**Sentencing of disparity**) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Nantinya masih ada pelaku - pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relatif sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana a quo, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha **PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya; -----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban (Negara) dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, dan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), maka majelis berpendirian bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor Rek. 01.0000.12.366-12.365 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 36.600.000;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar foto copy slip penyetoran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyetor EMILIANA INATULIT LAMANELE dengan nomor Rek. 01.0000.7.068 - 7.067 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 10.100.000.;
- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.7.068 - 7.067 atas nama EMILIANA INATULIT LAMANELE, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 20.069.663.;-----
- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.12.366-12.365 atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 74.534.017.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama EMILIA INATULIT LAMANELE, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.;
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, nomor dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 74.534.017.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama FARIDA, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama SANIA NICHA ANZANI dengan saldo terakhir sebesar Rp 24.989.200.;-----
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama LAURENSIA VIOBELINA dengan saldo terakhir sebesar Rp 13.457.446.;
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama FARIDA, Nomor Rekening : 01.0000.1.166-165 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 29.148.980,-;-----

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.98-97 atas nama KAROLUS KOPONG BOLI tanggal 01 Oktober 2010.;-----

- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.112-111 atas nama MARIA MASI SUBAN tanggal 01 Oktober 2010.;-----

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1214-1213 atas nama ELISABET LIRO tanggal 11 November 2011;
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1191-1190 atas nama SIMON SANU DA SILVA tanggal 11 November 2011;-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.4211-4210 atas nama KRESENSIA TUTO WARA tanggal 15 Oktober 2012;-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor : 01.0000.4225-4224 atas nama MARIA SIGO NORON tanggal 15 Oktober 2012;-----
--
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.5746-5745 atas nama YOHANES JOHNI tanggal 02 Oktober 2013.;
- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku PIUS DONI BELE dengan nomor Rek : 01.0000.561-560 dan uang tunai sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000.000 sebanyak 35 Lembar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku WENSES LAUS WODA dengan nomor Rek : 01.0000.9. 846-9.845 dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 10 lembar, Rp 50.000.000 sebanyak 10 Lembar **yang telah disita dari pemiliknya maka dikembalikan kepada yang berhak;**-----
-

- **Uang Tunai sebesar Rp. 1.750.000,- dan Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada saksi WUNGUBELEN KORNELIS dan EMILIA INATULIT LAMANELE;**-----

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha dengan Nomor : PM & PPT. 080/ 60 / IPP / SITU / 2013, tanggal 26 April 2013;-----
- 1 Lembar foto copy KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR dengan Nomor : EKBANG.503/119/2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang IZIN TEMPAT USAHA;-----

- 1 Jepitan (7 lembar) foto copy Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kabupaten Sikka Nomor 40 Tanggal 26 April 2008;-----
- 2 Lembar foto copy daftar pembayaran gaji bulan Juli 2013, pada LKF Mitra Tiara;-----
--
- 1 Lembar foto copy surat pelimpahan wewenang dari NIKOLAUS LADI, SH,MM kepada sdra MARTEN LUTHER PETRUS;-----
- 1 bundel data jumlah nasabah, nomor rekening dan nominal simpanan nasabah pada LKF Mitra Tiara yang berjumlah 704 lembar;-----

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **FRANSISKA SOMI BIRI alias ANCIS** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama FRANSISKA SOMI BIRI alias ANCIS**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya stabilitas kegiatan perekonomian khususnya di wilayah Larantuka;
- Perbuatan Terdakwa membawa banyak kesengsaraan terhadap para nasabah baik secara psikis, fisik, maupun kehidupan sosial;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kebangkrutan terhadap Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mita Tiara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL HEGONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA HUBUNGAN KERJA**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 Lembar foto copy slip penyeteroran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyeter WUNGUBELEN KORNELIS dengan nomor Rek. 01.0000.12.366-12.365 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 36.600.000;-----
 - 1 Lembar foto copy slip penyeteroran pada LKF Mitra Tiara atas nama penyeter EMILIANA INATULIT LAMANELE dengan nomor Rek. 01.0000.7.068 - 7.067 dengan jumlah uang setoran sebesar Rp 10.100.000.;
 - 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.7.068 - 7.067 atas nama EMILIANA INATULIT LAMANELE, dengan saldo tertanggal 11

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 adalah sebesar Rp
20.069.663.;-----

- 1 Lembar kartu kontrol dengan nomor rek. 01.0000.12.366-12.365 atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, dengan saldo tertanggal 11 Oktober 2013 adalah sebesar Rp 74.534.017.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama EMILIA INATULIT LAMANELE, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama WUNGUBELEN KORNELIS, nomor dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 74.534.017.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara, atas nama FARIDA, nomor Rekening 01.0000.7.068 – 7.067, dengan saldo terakhir tertanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp 20.069.663.;-----
- 1 lembar foto Copi buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama SANIA NICHAN ANZANI dengan saldo terakhir sebesar Rp 24.989.200.;-----
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama LAURENSIA VIOBELINA dengan saldo terakhir sebesar Rp 13.457.446.;-----
- 1 lembar foto copian buku simpanan pada LKF Mitra Tiara atas nama FARIDA, Nomor Rekening : 01.0000.1.166-165 dengan saldo terakhir sebesar Rp. 29.148.980,-;-----
- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.98-97 atas nama KAROLUS KOPONG BOLI tanggal 01 Oktober 2010.;-----
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.112-111 atas nama MARIA MASI SUBAN tanggal 01 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.;-----

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1214-1213 atas nama ELISABET LIRO tanggal 11 November 2011;
- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.1191-1190 atas nama SIMON SANU DA SILVA tanggal 11 November

2011.;-----

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.4211-4210 atas nama KRESENSIA TUTO WARA tanggal 15 Oktober

2012.;-----

- 1 Lembar bukti penarikan simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor : 01.0000.4225-4224 atas nama MARIA SIGO NORON tanggal 15 Oktober

2012.;-----

- 1 lembar bukti penyetoran simpanan pada LKF Mitra Tiara dengan nomor 01.0000.5746-5745 atas nama YOHANES JOHNI tanggal 02 Oktober 2013.;

- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku PIUS DONI BELE dengan nomor Rek : 01.0000.561-560 dan uang tunai sebesar Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000. sebanyak 35 Lembar;-----

- 1 Buah buku simpanan pada Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara, atas nama pemilik buku WENSES LAUS WODA dengan nomor Rek : 01.0000.9. 846-9.845 dan uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000, 10 lembar, Rp 50.000 sebanyak 10

Lembar;-----

-

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar foto copy surat pelimpahan wewenang dari NIKOLAUS LADI, SH,MM kepada sdra MARTEN LUTHER PETRUS;-----

dikembalikan kepada yang berhak;-----

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.750.000,- dan Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada **WUNGUBELEN KORNELIS** dan **EMILIA INATULIT LAMANELE**;---

sedangkan barang bukti berupa:-----

- 1 Lembar foto copy Surat Izin Tempat Usaha dengan Nomor : PM & PPT. 080/ 60 / IPP / SITU / 2013, tanggal 26 April 2013;-----

- 1 Lembar foto copy KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR dengan Nomor : EKBANG.503/119/2008, tanggal 12 Mei 2008 tentang IZIN TEMPAT USAHA;-----

- 1 Jepitan (7 lembar) foto copy Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kabupaten Sikka Nomor 40 Tanggal 26 April 2008;-----

- 2 Lembar foto copy daftar pembayaran gaji bulan Juli 2013, pada LKF Mitra Tiara;-----

---- **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama FRANSISKA SOMI BIRI alias ANCIS**;---

- 1 bundel data jumlah nasabah, nomor rekening dan nominal simpanan nasabah pada LKF Mitra Tiara yang berjumlah 704 lembar;-----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama PETRUS TALU HURINT;-----

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015, oleh I Ketut Mardika, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H.,M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Januar Dwi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

I Ketut Mardika, S.H., M.H,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 91/Pid.B/2014/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95